

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian nasional dijalankan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, serta kemandirian, dengan tetap menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan harus selalu memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai elemen dalam semua aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, negara memiliki kepentingan untuk memperhatikan kebutuhan warga dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara kompetitif. Peran negara mencakup penyediaan alat yang tepat, pengawasan, serta penyampaian dan sosialisasi kebijakan yang mendukung dunia usaha yang bersaing secara sehat. Negara juga bertanggung jawab dalam mengatur perekonomian dengan menolak praktik monopoli dan menjunjung tinggi prinsip persaingan yang adil.<sup>2</sup>

Dalam era persaingan global saat ini, Setiap individu memiliki kebebasan untuk membangun bisnis, baik itu berskala kecil, menengah, maupun besar. Kehadiran ritel modern dan pasar tradisional berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, kedua jenis usaha ini dapat saling melengkapi dapat berkembang secara seimbang. Namun, dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi global, ritel modern di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan pasar tradisional.<sup>3</sup>

Secara sederhana bisnis adalah rangkaian Kegiatan yang dijalankan oleh

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2008, h. 39

<sup>3</sup> Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, Hlm. 76

individu atau kelompok dengan menyediakan barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan, bisnis diartikan sebagai “segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau badan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.”<sup>4</sup>

Hukum ekonomi dan bisnis merupakan kumpulan aturan hukum, termasuk penerapannya, yang mengatur tata cara menjalankan kegiatan perdagangan, industri, atau keuangan. Aturan ini berkaitan dengan produksi maupun pertukaran barang dan jasa, di mana para pelaku usaha menginvestasikan uang mereka dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu.<sup>5</sup>

Perdagangan merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, atau keduanya yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Perdagangan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perdagangan modern dan perdagangan tradisional. Perdagangan modern umumnya berupa ritel modern, seperti *minimarket*, *supermarket*, dan *hipermarket*. Di sisi lain, perdagangan tradisional mencakup pasar-pasar tradisional serta berbagai jenis ritel eceran.

Dalam konteks Hukum di Indonesia, ritel modern tidak secara *eksplisit* diatur dalam satu Undang-Undang khusus. Namun secara umum, ritel modern merujuk pada jenis usaha perdagangan eceran yang dijalankan melalui sistem yang terorganisir dan menggunakan teknologi serta manajemen modern. Salah satu acuan yang dapat digunakan dalam mendefinisikan ritel modern adalah Peraturan Presiden (yang selanjutnya disingkat PP) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dirumuskan bahwa ritel modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai barang secara eceran yang terdiri dari *minimarket*, *supermarket*,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

<sup>5</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005),Hlm.

*departemen store, hypermarket* dan bentuk-bentuk lain yang serupa.<sup>6</sup>

Secara umum, ritel modern mengacu pada usaha perdagangan eceran yang dikelola dengan sistem yang terorganisir serta didukung oleh teknologi dan manajemen modern. Salah satu acuan dalam mendefinisikan ritel modern adalah Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dalam peraturan tersebut, ritel modern didefinisikan sebagai toko dengan sistem layanan mandiri yang menjual berbagai barang secara eceran, mencakup *minimarket, supermarket, department store, hypermarket*, dan bentuk serupa lainnya.<sup>7</sup>

Di beberapa daerah, kehadiran ritel modern seperti minimarket berdampak negatif pada pasar tradisional dan usaha kecil, bahkan menyebabkan beberapa di antaranya harus tutup. Namun, tidak semua pasar tradisional dan usaha kecil mengalami penurunan sebagian tetap mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.<sup>8</sup>

Awalnya, ritel modern hanya berkembang di kota-kota besar di Indonesia. Namun, dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, jangkauan ritel modern kini telah meluas hingga ke daerah terpencil dan pedesaan. Saat ini, hampir di setiap lokasi strategis dapat ditemukan ritel modern seperti minimarket.<sup>9</sup>

Menjamurnya ritel modern pada satu sisi, menunjukkan perkembangan perekonomian yang bagus. Pertumbuhan ritel modern hingga ke daerah-daerah merupakan bentuk kemajuan perekonomian Indonesia secara makro. Namun di sisi lain kemajuan ekonomi itu ternyata memicu keresahan di kalangan pelaku usaha pasar tradisional khususnya di Kota Parepare, yang mana kehadiran ritel

---

<sup>6</sup>Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

<sup>7</sup>Azidin, Nasrul. Persaingan bisnis antara ritel modern dan ritel tradisional (Studi Kasus Alfamart dan Indomaret Terhadap Toko Kecil di Sekitarnya Desa Sidomukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang).

<sup>8</sup>Serfianto Purnomo, dkk, Sukses Bisnis Ritel Modern, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo Gramedia Group, 2013), Hlm. 1-2

<sup>9</sup> Ibid.

modern terbilang cukup pesat dan memungkinkan semakin lama akan semakin memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha kecil dan pasar tradisional.

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha di Indonesia harus berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat secara luas. Ketentuan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-undang ini secara jelas mendefinisikan berbagai konsep seperti monopoli, praktik monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, serta persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>10</sup>

Selain itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi ini juga tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa sistem ekonomi harus melibatkan seluruh masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip dasar tersebut tercermin dalam Pasal 2, yang secara umum menegaskan bahwa negara perlu menetapkan aturan persaingan usaha guna mewujudkan demokrasi ekonomi, khususnya dalam konteks pasar tradisional.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat merujuk pada persaingan antara pelaku usaha dalam kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghalangi persaingan usaha.<sup>12</sup> Persaingan usaha ini dapat dipahami sebagai kondisi di mana persaingan antar pelaku usaha tidak

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Suyud Margono, *Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.27

<sup>12</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 2-4

berjalan secara adil. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menetapkan tiga indikator untuk mengidentifikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:<sup>13</sup>

1. Persaingan yang dilakukan dengan tidak jujur.
2. Persaingan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum.
3. Persaingan yang dilakukan dengan cara menghambat. terjadinya persaingan antara pelaku usaha.

Dengan memahami ketiga indikator ini, penting untuk memastikan bahwa persaingan usaha dilakukan secara sehat agar tidak merugikan pelaku usaha lainnya. Sebaliknya, jika merujuk pada definisi persaingan usaha tidak sehat, persaingan usaha yang sehat adalah persaingan antar pelaku usaha yang berlangsung secara adil, jujur, tidak melanggar hukum, dan tidak menghambat persaingan di antara pelaku usaha.<sup>14</sup>

Kompetisi antar pelaku ekonomi bila dibiarkan berlangsung secara bebas akan berakibat pada terpinggirnnya atau tergusurnya pelaku ekonomi yang lemah. Pasar tradisional yang tergolong sebagai pelaku ekonomi lemah baik dari aspek permodalan dan manajemen pengelolaan akan terpinggirkan dan tergusur. Tergusur dan terpinggirkannya pasar tradisional akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik di daerah maupun nasional. Jika kondisi pasar tradisional yang terpinggirkan dibiarkan terus berlangsung, maka ribuan bahkan jutaan pedagang kecil yang mengandalkan pasar tradisional untuk mencari nafkah akan kehilangan sumber penghidupannya. Pasar tradisional akan semakin tersisih dan terpinggirkan seiring dengan pesatnya perkembangan ritel yang kini didominasi oleh ritel modern.<sup>15</sup>

Untuk melindungi pelaku usaha dan menghindari terjadinya penguasaan pasar dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang

---

<sup>13</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.10

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ni Komang Deniyanti Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan ", tahun 2018

larangan penguasaan pasar yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Untuk mencegah kerugian pada pasar tradisional dan memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi tanpa merugikan konsumen, diperlukan kebijakan antimonopoli dan persaingan usaha beserta peraturan terkait. Kebijakan persaingan usaha yang bertujuan untuk menciptakan peluang usaha yang setara antara pelaku usaha di pasar tradisional diharapkan dapat membuka akses ke pasar, modal, dan teknologi bagi pasar tradisional.<sup>16</sup>

Pelaku usaha pasar tradisional tidak boleh lagi dipinggirkan dan diperlakukan diskriminatif dibanding pengusaha ritel modern. Hal ini menjadi salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil (Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).<sup>17</sup>

Dalam hal ini, pemerintah sebagai lembaga hukum berupaya untuk melindungi dan mengembangkan pasar tradisional melalui berbagai sektor regulasinya. Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang menyatakan:<sup>18</sup>

“ Bahwa dengan berkembangnya usaha perdagangan dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar tumbuh dan berkembang serasi,

---

<sup>16</sup> Bukido, Rosdalina. “ Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” *Jurnal Ilmiah Syaria* 15.1 (2018) 4-10

<sup>17</sup> L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang Undang No.5 Tahun 1999)*, Edisi Revisi, Laros, Surabaya, 2015, hal,57.

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.”  
Melihat beberapa kasus salah satunya yang terjadi Di desa Batu Merah Kompleks STAIN Kota Ambon, menurut pengakuan para pedagang usaha kecil, kehadiran ritel modern berdampak negatif terhadap pendapatan mereka yang mengalami penurunan. Fenomena ini menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya minimarket yang merugikan pelaku usaha kecil dan menengah di Batu Merah. Akibatnya, masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket karena alasan kenyamanan dan kelengkapan produk, yang membuat para pedagang merasa dirugikan. Sebagian besar pedagang mengandalkan usahanya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga berkurangnya jumlah konsumen berbelanja berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan kelangsungan usaha mereka.<sup>19</sup>

Seperti yang terjadi di Kota Parepare, banyak pelaku usaha dan pedagang di pasar tradisional terkena dampak dari hadirnya ritel modern. Terdapat indikasi bahwa banyak pengelola *Minimarket* yang melanggar Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pelanggaran yang paling kasat mata adalah jarak antara *Minimarket* dengan pasar tradisional dan jarak antara *Minimarket* dengan *Minimarket*. Walaupun dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 telah diatur jarak antara *Minimarket* dengan pasar tradisional, faktanya salah satu lokasi di Kota Parepare, terdapat jarak antara *Alfamart* dan pasar tradisional tidak berada jauh bahkan terdapat jarak antara *Alfamart* dan *Indomaret* yang hanya dibatasi oleh 2 rumah saja. Hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran bagi para pelaku usaha di pasar tradisional karena kurangnya konsumen yang berbelanja akan memicu turunnya pendapatan masyarakat dan keberlangsungan usaha mereka, karena masyarakat di sekitar *Minimarket* lebih memilih untuk berbelanja di salah satu *Minimarket* tersebut ketimbang harus ke pasar tradisional dan pedagang-pedagang

---

<sup>19</sup> Fratiwi Kadja, Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Perspektif Hukum Islam, 2020

yang berada di sekitar pasar tradisional.

Menghadapi persoalan diatas peran Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang sangat dibutuhkan. Tugas dan fungsi Pemerintah dalam hal ini adalah Komitmen dan kebijakan hukum terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya hak untuk berusaha, dilakukan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu atau kelompok bebas dalam menentukan pilihan mereka dan menjamin ketersediaan barang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup> Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Keberlanjutan Pasar Tradisional Atas Keberadaan Ritel Modern Di Kota Parepare”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dapat penulis rumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap keberlanjutan pasar tradisional dengan adanya kehadiran ritel modern dalam usaha yang sama di Kota Parepare ?
- 1.2.2 Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan Ritel Modern di Kota Parepare ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum keberlangsungan pasar tradisional dengan ritel modern dalam usaha yang

---

<sup>20</sup> Taufiq Effend, Reformasi Birokrasi Dan Iklim Usaha, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm 4-5

sama.

### 1.3.2 Mengetahui apa faktor yang mempengaruhi perkembangan Ritel Modern di Kota Parepare.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di yang ada diatas maka manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori di bidang hukum, khususnya dalam hukum bisnis dan perlindungan hukumnya terhadap pasar tradisional

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasi kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat

### 1.4.3 Manfaat Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang analisis ekonomi dan dasar hukum yang berhubungan dengan praktik-praktik bisnis yang dikategorikan sebagai perlindungan hukum terhadap pasar tradisional.

## **1.5. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul yang membahas mengenai perlindungan hukum dan pasar tradisional, maka penulis perlu mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut. Adapun definisi dari kata-kata dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1.5.1 Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak dan memberikan dukungan guna memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Perlindungan ini mencakup kebijakan serta

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para pelaku usaha.<sup>21</sup>

- 1.5.2 Keberlanjutan pasar tradisional adalah kemampuan pasar tradisional untuk tetap berfungsi dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan.<sup>22</sup>
- 1.5.3 Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk kerjasama dengan pihak swasta. Pasar ini terdiri dari berbagai usaha seperti toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, masyarakat swadaya, atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal terbatas, dan proses jual beli barang dilakukan melalui tawar-menawar.<sup>23</sup>
- 1.5.4 Pasar Tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan empat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>24</sup>
- 1.5.5 Ritel modern adalah toko yang menerapkan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dalam bentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau grosir.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ui Press 1984), Hlm. 133

<sup>22</sup> "Pengelola pasar rakyat berkelanjutan berbasis ESC" <https://mediaindonesia.com/opini/> (diakses 24 desember 2024)

<sup>23</sup> Wijaya, Temmy. "Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna dalam perspektif islam." PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah 4.2 (2020): 1-16.

<sup>24</sup> Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

## 1.6. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui Orisinalitas penelitian, penulis mencantumkan beberapa peneliti terdahulu dalam kajian ini. Dengan harapan dapat melengkapi dan memperkuat penelitian lanjutan yang dibuat oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- 1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Fratiwi Kadja, 2020, Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN) “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah)”. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu menjelaskan Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha kecil. Namun memiliki perbedaan pada objek penelitiannya, yaitu dalam skripsinya objek peneliti adalah pasar tradisional dan Indomaret, sedangkan penulis sendiri berfokus pada pasar tradisional dan ritel modern di Kota Parepare.
- 1.6.2 Nur Rohim, 2023, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Retail Tradisional Terhadap Modern Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu menjelaskan Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha. Namun memiliki perbedaan pada perspektif hukumnya, dalam kajian penelitiannya menjelaskan bahwa peran hukum yang penting dalam perdagangan dunia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Sedangkan penulis berfokus pada Perlindungan Hukumnya tanpa melihat perspektif Hak Asasi Manusia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Gambaran Umum Ritel Modern

##### 2.1.1 Pengertian Ritel Modern

Kata "ritel modern" berasal dari bahasa Prancis yang berarti memecah atau membagi sesuatu. Ritel atau retail merujuk pada perdagangan eceran, yang dalam kamus diartikan sebagai “*selling of goods and or service to the public*”; atau penjualan barang dan jasa kepada khalayak.<sup>26</sup> Berdasarkan definisi tersebut, ritel modern dapat dipahami sebagai jenis ritel dengan sistem pelayanan mandiri atau harga tetap tanpa adanya tawar-menawar, di mana berbagai barang atau produk dijual dalam bentuk eceran. Ritel modern adalah pasar di mana transaksi antara penjual dan pembeli tidak berlangsung secara langsung; pembeli hanya perlu melihat harga yang tercantum pada barang.<sup>27</sup>

Secara prinsip, pengertian ritel modern dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 memiliki kesamaan dengan definisi tersebut. Ritel modern, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, diatur sebagai berikut:<sup>28</sup>

“Ritel Modern adalah Ritel dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan”.

Masyarakat dengan gaya hidup saat ini cenderung lebih memilih pasar-pasar yang dikelola secara modern, yang menawarkan kemudahan, kebersihan, kenyamanan, praktis, dengan ragam pilihan barang yang sangat

---

<sup>26</sup> Asep ST Sujono, Manajemen Minimarket, ... hal. 19

<sup>27</sup> Herman Malano, Op. Cit., Hlm. 6

<sup>28</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional dan Ritel Modern

lengkap. Ritel modern umumnya terletak di gedung-gedung mewah dan dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan (AC), menawarkan suasana yang nyaman dan bersih, serta pengelompokan barang yang memudahkan konsumen dalam menemukan produk yang mereka butuhkan.<sup>29</sup>

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Ritel Modern

Ritel modern terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu *Minimarket*, *Supermarket*, dan *E-Commerce*. Perbedaan utama antara ketiga jenis usaha ritel ini dapat dilihat dari format, ukuran bangunan yang digunakan, fasilitas yang tersedia, serta jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Berikut perbedaan ke-3 (tiga) bentuk usaha ritel dalam kategori ritel modern:<sup>30</sup>

#### 1. *Minimarket*

*Minimarket* adalah sebuah bentuk ritel modern yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan *Supermarket*. *Minimarket* biasanya memiliki luas lantai penjualan yang terbatas dan fokus pada penjualan barang-barang yang cepat terjual (*fast-moving consumer goods*), seperti makanan, minuman, produk kebersihan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ukuran ritel pun antara 300-500 m<sup>2</sup> Contohnya: *Indomaret* dan *Alfamart*.

#### 2. *Supermarket*

*Supermarket* merupakan bentuk usaha ritel yang ukurannya lebih besar dari *Minimarket*. *Supermarket* menyediakan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari, termasuk juga makanan, minuman produk kebersihan dan produk rumah tangga lainnya bahkan terkadang menjual barang elektronik kecil. Untuk *Supermarket* radius wilayah 10 km.

#### 3. *E-Commerce*

*E-Commerce* yang sekarang bisa juga disebut sebagai usaha ritel modern

---

<sup>29</sup> Op, Cit., Hlm. 77

<sup>30</sup> Sefrianto Purnomo, dkk. Sukses Bisnis Ritel Modern, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia Group, 2013), hlm 30-37

merupakan penjualan barang dan jasa melalui platform Online, seperti situs *Web* dan aplikasi. *E-Commerce* mencakup berbagai transaksi bisnis yang dilakukan secara *online*, memungkinkan perusahaan dan individu untuk melakukan perdagangan tanpa harus bertemu langsung. Contoh dari usaha ritel *E-Commerce* adalah: *Tokopedia, Shopee, bukalapak dan tiktok shop*.

### **2.1.3 Karakteristik Dasar Ritel Modern**

Pada umumnya ritel modern memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pasar tradisional, antara lain:<sup>31</sup>

1. Ritel modern memperjualbelikan produk secara satuan menyediakan berbagai jenis produk untuk memenuhi kebutuhan pembeli.
2. Pembeli memilih langsung barang yang ingin di beli
3. Umumnya, pemilik usaha ritel memiliki bentuk badan usaha yang dikelola dengan manajemen yang teratur.
4. Kenyamanan ritel menjadi pertimbangan pembeli dalam memilih ritel yang akan mereka pilih untuk berbelanja.
5. Pembayaran umumnya dilakukan dengan cara kredit maupun tunai.

### **2.1.4 Pendorong Pertumbuhan Ritel Modern**

Pertumbuhan ritel modern, baik dalam hal perputaran uang, jumlah toko, maupun formasi, dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:<sup>32</sup>

1. Pertumbuhan Ekonomi

Ditandai dengan naiknya pendapatan perkapita dan peningkatan daya beli masyarakat.

2. Populasi yang Besar dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Dengan lebih dari 279 juta jiwa, Indonesia memiliki populasi yang

---

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Asep ST Sujana, Manajemen Minimarket, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2013) hlm. 30

sangat besar, menjadikannya pasar yang sangat menjanjikan.

### 3. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi investasi, baik lokal maupun asing, terutama di sektor industri ritel. Perkembangan ritel modern cenderung lebih leluasa, meskipun hal ini sering kali memicu protes dari para pengusaha dan pedagang di pasar tradisional.

#### 2.1.5 Perizinan Ritel Modern

Izin usaha ritel modern, yang mencakup Minimarket dan Supermarket, memiliki dua fungsi utama dalam peraturannya, yaitu sebagai fungsi pengatur dan fungsi penertiban. Fungsi pengatur bertujuan agar perizinan usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sehingga tidak ada penyalahgunaan izin yang diberikan, yang juga mencerminkan peran pemerintah sebagai pengelola izin. Sedangkan fungsi penertiban bertujuan agar setiap izin untuk tempat usaha dan bangunan dapat mendukung ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Tujuan dari pemberian izin ritel modern adalah untuk mengatur dan memantau pertumbuhan ritel modern secara seimbang, serta mencegah dampak negatif terhadap pasar tradisional. Beberapa tujuan spesifik dari pemberian izin ritel modern antara lain:

#### 1. Dari sisi Pemerintah

Dari sudut pandang pemerintah, pemberian izin bertujuan untuk memastikan pelaksanaan peraturan, yaitu untuk mengevaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang ada. Selain itu, pemberian izin juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, di mana pemohon izin diwajibkan membayar retribusi sebelum izin dikeluarkan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Sunarto, I. F., & Susilowati, I. F. (2019). Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan Di Kota Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 6(3).

<sup>34</sup>Sefianto D. Purnomo, "Sukses Bisnis Ritel Modern", (Jakarta:PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO, 2013) Hlm.

## 2. Dari Sisi Masyarakat

Tujuan pemberian izin dari perspektif masyarakat adalah untuk memberikan kepastian hukum serta mempermudah akses terhadap fasilitas yang diperlukan, terutama ketika bangunan yang didirikan telah memiliki izin yang sah.<sup>35</sup>

Izin yang dibutuhkan untuk membangun sebuah Usaha Ritel Modern, adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Mendirikan Badan Hukum yang akan menjalankan usaha ritel modern
- 2) Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Persyaratan IUTM berdasarkan pasal 12 dan 13 Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 jo Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2011 yaitu:<sup>37</sup>

- a. Copy surat izin prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Kota Parepare.
  - b. Hasil analisis kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari pihak yang berwenang.
  - c. Surat Izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional
  - d. Copy surat Izin Undang-Undang Gangguan (*HO atau Hinder Ordonantie*)
  - e. Copy surat Izin mendirikan Bangunan (IMB)
  - f. Copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya
  - g. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
  - h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

---

70-75

<sup>35</sup> Ibid, Hlm 75

<sup>36</sup> Iswarin, Izin Usaha Retail Modern, <https://www.iswarin.com/>, (diakses pada tanggal 13 September 2024)

<sup>37</sup> Sari Hikmah, Mekanisme Perizinan Dalam Mendirikan Ritel Modern Di Indonesia, <https://www.researchgate.net/publication/336721319>, (diakses pada tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 21.16)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat Izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha dibidang perdagangan dan jasa.<sup>38</sup>

4) Tanda Daftar Perusahaan

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No.36 tahun 2007. Setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan daftar dari perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor Pendaftaran perusahaan. Perusahaan dapat berbentuk antara lain:<sup>39</sup>

- a. PT (Perseroan Terbatas)
- b. Firma
- c. Persekutuan Komanditer
- d. Perorangan
- e. Bentuk Lainnya
- f. Perusahaan Asing dengan status Kantor pusat, Kantor tunggal dan Kantor cabang, Anak Perusahaan dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah RI.

5) Izin Mendirikan Bangunan atas Ritel Modern

Setiap individu yang ingin mendirikan bangunan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif, salah satunya adalah dengan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Izin ini diberikan oleh pemerintah daerah.<sup>40</sup>

6) Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat keterangan domisili perusahaan dapat diajukan ke kelurahan

---

<sup>38</sup> Iswarin, Izin Usaha Retail Modern, <https://www.iswarin.com/>, (diakses pada tanggal 13 September 2024)

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Rusdi, L., Salim, H. S., & Munandar, A. (2024). Aspek Legal Pemberian Izin Ritel Modern Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*. 12(1), 361-370.

setempat di mana lokasi ritel modern berada.<sup>41</sup>

- 7) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (bila pendirian dilakukan melalui perjanjian Waralaba)

Untuk pendirian ritel modern yang dilakukan melalui perjanjian waralaba, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 42 Tahun 2007, diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.<sup>42</sup>

- 8) Izin Gangguan

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009, Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada individu atau badan usaha yang berlokasi di tempat tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan, kecuali untuk tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>43</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Pasar Tradisional**

### **2.1.2 Pengertian Pasar Tradisional**

Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Pasar tradisional merupakan pasar yang dalam pelaksanaannya masih Tradisional secara langsung, penjual dan pembeli dapat sepenuhnya berinteraksi langsung. Pasar Tradisional biasanya muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan, serta tempat Konsumen mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari.<sup>44</sup>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Ritel Modern mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> researchgate.net. Mekanisme Perizinan Dalam Mendirikan Ritel Modern Di Indonesia. Oktober 2019.

<sup>44</sup> Herman Malono, Op. Cit., Hlm. 62

barang dengan lebih dari satu jenis, baik yang disebut pusat perbelanjaan maupun dengan istilah lainnya.<sup>45</sup>

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pasar dalam konteks teori ekonomi adalah situasi di mana satu atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen atau pedagang) melakukan transaksi setelah kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual, memperoleh manfaat dari transaksi tersebut. Pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya, sementara penjual mendapatkan imbalan berupa pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.<sup>46</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Pasar

Pasar yang beroperasi sebagai perusahaan daerah dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi dan kapasitas pelayanannya, waktu operasionalnya, serta status kepemilikannya.

1. Menurut jenis kegiatannya, Pasar digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis:<sup>47</sup>
  - a. Pasar eceran, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
  - b. Pasar grosir, menjual barang dalam jumlah besar kepada pedagang eceran.
  - c. Pasar induk, Pasar induk merupakan pasar yang lebih luas dan lebih besar dari pada pasar grosir yang berfungsi sebagai pusat distribusi utama untuk berbagai jenis barang.
2. Berdasarkan lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan

---

<sup>45</sup>Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Ritel Modern

<sup>46</sup> Ibid, hal 12

<sup>47</sup>Galuh Oktavia, Landasan Konseptual Perencanaan Dan Redesain Pasar Tradisional Jangke Surakarta,<https://e-journal.uaajy.ac.id/id/eprint/83>

menjadi 4 (empat) macam yaitu:<sup>48</sup>

- a. Pasar desa, berlokasi di daerah pedesaan, menyediakan kebutuhan sehari-hari penduduk setempat.
  - b. Pasar kota, berlokasi di daerah perkotaan, lebih besar dan lebih lengkap dalam menyediakan berbagai jenis barang.
  - c. Pasar perbatasan, berlokasi di Daerah perbatasan antara dua Wilayah atau Negara, seringkali menyediakan barang-barang Impor dan ekspor.
  - d. Pasar lingkungan, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayanan meliputi lingkungan pemukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap.
3. Menurut waktu operasionalnya, pasar digolongkan menjadi empat jenis:<sup>49</sup>
- a. Pasar harian, beroperasi setiap hari, seperti pasar tradisional dan pasar swalayan.
  - b. Pasar mingguan, beroperasi seminggu sekali, seperti pasar kaget atau pasar malam.
  - c. Pasar bulanan, beroperasi sebulan sekali, sering ditemukan di daerah pedesaan.
  - d. Pasar tahunan, beroperasi setahun sekali, seperti pameran besar atau pasar raya.
4. Menurut status kepemilikannya, pasar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:<sup>50</sup>
- a. Pasar milik Pemerintah, pasar yang dimiliki atau dikelola dan dioperasikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  - b. Pasar milik Swasta, pasar yang dimiliki atau dikelola dan

---

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid

dioperasikan oleh pihak swasta atau perusahaan swasta.

- c. Pasar liar, yaitu pasar yang aktivitasnya di luar daripada pemerintahan daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar yang tidak merata biasanya dikelola oleh perorangan/ ketua RW.

Dengan demikian, jenis-jenis pasar dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria yang berbeda. Seperti bentuk kegiatan barang yang diperdagangkan, waktu pengoperasian, dan luas wilayahnya.

### **2.2.3 Karakteristik Pasar Tradisional**

pasar tradisional meliputi beberapa aspek yang membedakannya dari pasar modern. Berikut adalah beberapa karakteristik utama pasar tradisional:<sup>51</sup>

1. Pasar tradisional biasanya terletak dekat wilayah pemukiman, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat setempat.
2. Pasar tradisional menjual komoditi kebutuhan sehari-hari seperti buah, sayur, ikan dan barang-barang bekas.
3. Proses jual beli di pasar tradisional masih melibatkan tawar-menawar, yang merupakan ciri khas pasar tradisional.
4. Pasar tradisional seringkali memiliki kondisi fisik yang tidak terawat, seperti kotor, bau dan becek apabila hujan.
5. Pasar tradisional dapat dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat.
6. Pasar tradisional sebagai pemegang peran penting dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat setiap harinya.
7. Pemilik (pedagang ritel) dapat berupa pelaku usaha perorangan.
8. Pembayaran umumnya dilakukan secara tunai.

Pasar tradisional memiliki karakteristik yang berbeda dari pasar modern, terutama dalam sistem tawar menawar dan interaksi langsung

---

<sup>51</sup> Asejournal.fapertaum.ac.id. “Karakteristik Pasar Tradisional dan Pasar Modern”

antara penjual dan pembeli.

#### **2.2.5 Pelaku Usaha**

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) yaitu “setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam usaha bidang ekonomi”. Pengertian yang diberikan tersebut cukup luas, mencakup berbagai jenis dan bentuk badan usaha tanpa memandang sifat badan hukumnya. Dalam konteks ini, kategori "pelaku usaha" adalah:<sup>52</sup>

- a. Individu
- b. Badan usaha Badan hukum
- c. Badan usaha bukan Badan Hukum

Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 memahami pelaku usaha dalam konteks berbagai bentuk usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan. Misalnya, jika di dalam suatu kelompok usaha terdapat dua badan hukum, hal tersebut akan dianggap sebagai dua pelaku usaha yang terpisah. Oleh karena itu, undang-undang ini tidak membedakan secara signifikan antara distribusi ganda yang sejajar atau campuran, karena efek hukum dari kedua bentuk tersebut tetap sama.<sup>53</sup>

Distribusi ganda sejajar terjadi ketika satu perusahaan menunjuk lebih dari satu distributor, di mana kedua distributor tersebut beroperasi di luar kelompok yang sama dan bersaing satu sama lain. Sementara itu, distribusi ganda campuran melibatkan seorang produsen yang menunjuk dua distributor; satu di antaranya merupakan distributor dalam kelompok usaha yang sama dengan produsen, sedangkan yang lainnya adalah distributor

---

<sup>52</sup>Akta.co.id. Perbedaan UMK dan Non-UMK (diakses pada tanggal 29 agustus 2024 ) Perbedaan UMK dan Non-UMK di OSS RBA - Akta.co.id

<sup>53</sup> Ibid.

independen, yang berada di luar kelompok usaha tersebut. Dalam konteks distribusi ganda campuran, baik persaingan *vertikal* maupun *horizontal* dapat terancam.<sup>54</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua proses yang dilakukan adalah legal dan tidak melanggar hukum, termasuk Hukum Persaingan Usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aspek bisnis telah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan Usaha, sembari berusaha meminimalisir kemungkinan timbulnya perjanjian atau tindakan yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengarah pada praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat.

## **2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

### **2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh Hukum untuk memberikan keamanan dan keadilan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan Hukum mencakup segala tindakan hukum yang mencakup segala tindakan hukum mencakup segala tindakan melindungi hak-hak individu dan kelompok dari tindakan sewenang-wenang, serta menjamin keadilan dalam penerapan hukum.<sup>55</sup>

Perlindungan Hukum mengacu pada segala tindakan yang diambil oleh Negara, melalui aparat penegak Hukum dan institusi terkait, untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Menurut para ahli, perlindungan Hukum mencakup 2 aspek utama, yaitu:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, Op. Cit., Hlm 6

<sup>55</sup> Hukumonline.com, Konsep dan Elemen-elemen Perlindungan Hukum, diakses pada tanggal 2 September 2024, pukul 13.29.

<sup>56</sup> Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, <https://fahum.umus.ac.id>.

### 1. Perlindungan *Preventif*

Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembuatan peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif.

### 2. Perlindungan *Represif*

Upaya untuk menindak dan mengatasi pelanggaran hukum yang sudah terjadi, termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum.

Apabila perlindungan hukum diterapkan maksimal di Indonesia maka akan tercipta *Supremasi Hukum* atau dapat dikatakan bahwa memposisikan Hukum pada tempat yang tertinggi, artinya segala sesuatu aktivitas dan kegiatan sehari-hari harus dilakukan dengan baik dan jujur. Perlindungan hukum diharapkan dapat memperlakukan individu sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>57</sup>

## 2.3.2 Asas-Asas Perlindungan Hukum

Asas-Asas perlindungan Hukum meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Asas Legalitas, setiap tindakan Hukum harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.
2. Asas Keadilan, Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak memihak.
3. Asas Kepastian Hukum, Hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka.
4. Asas Proporsionalitas, Asas ini berarti tindakan Hukum harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Perlindungan Hukum merupakan elemen penting dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi masyarakat. Meskipun demikian, upaya perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan upaya terus-menerus dari semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 223-224

dan masyarakat untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum dan memastikan hak-hak individu terlindungi dengan baik.

Perlindungan hukum di Indonesia bertujuan untuk menegakkan dan melindungi harkat serta martabat manusia. Maka dari itu, asas perlindungan hukum yang diusung oleh pemerintah berfokus pada penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, terdapat pembatasan-pembatasan terkait hak dan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah.<sup>59</sup>

### **2.3.3 Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan Usaha**

Undang-Undang tentang persaingan usaha memiliki peran penting dan seharusnya mendukung tercapainya struktur ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Ekonomi diatur oleh kerja sama berdasarkan prinsip gotong royong," terdapat gagasan tentang demokrasi ekonomi yang juga tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Ciri khas demokrasi ini diwujudkan melalui partisipasi seluruh anggota masyarakat demi kepentingan bersama, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.<sup>60</sup>

Pokok pikiran yang utama tercantum dalam Pasal 2, yang berhubungan dengan huruf a dan b dari pembukaannya, mengenai pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan prinsip demokrasi ekonomi. Secara umum, disepakati bahwa negara perlu merumuskan peraturan terkait persaingan usaha guna mencapai tujuan demokrasi ekonomi ini. Namun, terdapat tiga sistem yang bertentangan dengan tujuan

---

<sup>59</sup> <http://wikipedia.org> diakses pada 29 Agustus 2024

<sup>60</sup> Wafiyah, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No. 4, 2014.

tersebut, yaitu:<sup>61</sup>

1. “ Liberalisme perjuangan bebas ”, yang di masa lalu telah melemahkan posisi Indonesia dalam ekonomi internasional. Sistem penganggaran yang terbatas dan tidak efektif telah menghambat kemajuan serta perkembangan ekonomi negara kita.
2. Sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh karena segala monopoli akan merugikan rakyat.

Undang-Undang persaingan usaha berperan penting dalam mencegah munculnya ketiga sistem tersebut. Dengan melindungi proses persaingan, undang-undang ini memastikan adanya tata persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya dominasi pasar.<sup>62</sup>

#### **2.3.4 Tujuan Perlindungan Persaingan Usaha**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak hanya bertujuan untuk melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Ketentuan dalam Pasal 3 mencakup lebih dari sekadar tujuan utama undang-undang ini yang menekankan pentingnya adanya sistem persaingan yang bebas dan adil. Dalam sistem tersebut, setiap pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha. Oleh karena itu, perjanjian atau penggabungan usaha yang dapat menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi harus dihindari (lihat huruf b dan c). Dengan demikian, semua pelaku usaha memperoleh ruang untuk bergerak yang luas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Tujuan ini juga telah ditegaskan dalam huruf b dan c bagian pembukaan undang-undang tersebut.<sup>63</sup>

Pasal 3 Undang-Undang persaingan menggarisbawahi tujuan

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid

sekunder yang ingin dicapai melalui sistem persaingan yang bebas dan adil. Tujuan ini mencakup kesejahteraan rakyat dan penciptaan sistem ekonomi yang efisien, seperti yang telah dijelaskan pada huruf a dan d, yang juga sejalan dengan tujuan yang diuraikan di bagian pembukaan dalam huruf a dan b. Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan ekonomi seharusnya berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen.<sup>64</sup>

Berdasarkan teori persaingan modern, proses persaingan dapat mencapai tujuan tersebut dengan melakukan alokasi faktor secara ekonomis. Hal ini akan menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas secara efisien, penyesuaian kapasitas produksi terhadap metode produksi dan struktur permintaan, serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam konteks ini, fungsi pengatur persaingan usaha berperan penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi, dan stabilitas harga. Selain itu, fungsi pendorong persaingan juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan sesuai dengan kinerja pasar yang ditentukan oleh produktivitas marginal.<sup>65</sup>

## **2.4 Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Dalam dunia ekonomi atau bisnis, persaingan antara pelaku usaha adalah hal yang lumrah. Persaingan yang sehat memberikan dampak positif bagi para pengusaha, karena mendorong mereka untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang mereka tawarkan. Bagi konsumen, keberadaan persaingan yang sehat juga membawa keuntungan, seperti penurunan harga tanpa mengorbankan kualitas barang. Namun, jika persaingan yang terjadi

---

<sup>64</sup>neliti.com.Pelindungan Hukum Bagi Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Kecil Dalam persaingan Usaha Di Indonesia.2017

<sup>65</sup>Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), Hlm 36-37

tidak sehat, dampaknya dapat merugikan perekonomian negara dan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa pengertian yang diambil dari Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:<sup>66</sup>

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa monopoli merujuk pada penguasaan terhadap produksi dan/atau pemasaran barang serta/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha.<sup>67</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah konsentrasi kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha. Hal ini dapat mengakibatkan penguasaan dalam produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu, yang berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta dapat merugikan kepentingan masyarakat secara umum.

Dalam Pasal 1 butir (3), diatur bahwa pemusatan kekuatan ekonomi merujuk pada penguasaan yang signifikan terhadap suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang memungkinkan mereka untuk menentukan harga barang atau jasa.

Dalam Pasal 1 butir (4), dijelaskan bahwa posisi dominan merujuk pada situasi di mana seorang pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang sebanding di pasar terkait, yang ditunjukkan oleh pangsa pasar yang mereka kuasai. Hal ini juga mencakup pelaku usaha yang memiliki posisi terkuat di antara pesaing-pesaingnya dalam hal kemampuan finansial, akses terhadap pasokan, penjualan, serta kemampuannya untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Sementara itu, Pasal 1 butir (6) mengartikan persaingan usaha yang tidak sehat sebagai persaingan yang terjadi antara pelaku usaha saat menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dilakukan

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli

<sup>67</sup>Pemerintah, KPPU. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Tidak Sehat Yang Melakukan Jual Rugi Ditinjau Dari Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Jurnal Penelitian Bidang Hukum.02.1 (2024). 1-5

dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan usaha itu sendiri.<sup>68</sup>

#### **2.4.1 Asas dan Tujuan**

Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikemukakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah:<sup>69</sup>

- 1) Menjaga kepentingan masyarakat dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat agar setiap pelaku usaha, baik kecil maupun menengah, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
- 3) Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- 4) Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

#### **2.4.2 Perjanjian Yang Dilarang**

Ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menetapkan berbagai jenis perjanjian yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, para pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian-perjanjian tersebut. Jenis perjanjian yang dilarang mencakup :<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 223-22

<sup>69</sup> I Gusti Putu Gandhi N, Viyoneta Purnama, *Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Butuh Diatur Undang-Undang Baru*, <https://www.hukumonline.com>

<sup>70</sup> Kiagoos Haqqy Annafi Ghany Aziz, *Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha*

1. Perjanjian *Oligopoli*

*Oligopoli* adalah salah satu jenis pasar di mana hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan yang beroperasi.

2. Perjanjian Penetapan Harga

Salah satu cara pelaku usaha menghasilkan keuntungan adalah dengan menggunakan perjanjian penetapan harga. setinggi mungkin. Dengan penetapan harga antara bisnis (pembuat atau penjual), kemudian akan mengeluarkan persaingan harga barang yang mereka tawarkan atau menjual, yang dapat mengarah pada terjadi kelebihan pelanggan yang seharusnya dinikmati oleh pelanggan atau pembeli terpaksa hubungi penjual atau produsen. Kekuatan Utama untuk mengontrol biaya, pada dasarnya merupakan bukti kekuatan mengendalikan pasar dan menetapkan harga yang tidak logis.

3. Perjanjian Diskriminasi Harga dan Diskon

Diskriminasi harga terjadi ketika ada perbedaan harga antara pembeli tertentu dan pembeli lainnya; dalam hal ini, perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda kepada setiap pembeli.

4. Perjanjian Pembagian Wilayah

Penataan wilayah pemasaran atau alokasi pasar untuk barang dan jasa dilakukan dengan tujuan untuk memengaruhi harga.

5. Perjanjian Pemboikotan

Larangan melakukan usaha yang sama, baik untuk pasar domestik maupun internasional, serta penolakan atas penjualan setiap barang dan/atau jasa.

6. Perjanjian Kartel

Secara sederhana, kartel dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan monopoli pada suatu produk atau sektor tertentu. Dengan adanya kartel, mereka berusaha untuk mengendalikan harga, produksi, serta penjualan barang tersebut.

#### 7. Perjanjian Oligopsoni

*Oligopsoni* adalah pasar yang didominasi oleh sekelompok pembeli yang memiliki kendali atas apa yang mereka beli. Pasar ini memiliki struktur yang mirip dengan pasar *oligopoli*, hanya saja fokusnya pada pasar input. Akibatnya, distorsi yang disebabkan oleh kolusi antara pelaku usaha akan mendistorsi pasar.

#### 8. Perjanjian *Trust*

Pembentukan gabungan antara perusahaan atau perseroan yang lebih besar dilakukan dengan tetap menjaga kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mengendalikan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.

#### 9. Perjanjian Tertutup

Perjanjian yang dibuat dengan bisnis lain yang menetapkan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memberikan atau tidak memberikan produk kepada peserta tertentu atau di lokasi tertentu. Dengan kata lain, distributor diharuskan untuk hanya menyediakan peserta tertentu dan lokasi menyediakan produk kepada bisnis manufaktur.

#### 10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

### 2.4.3 Kegiatan Yang Dilarang

Perjanjian, secara umum, telah lama dikenal oleh masyarakat.

Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai hubungan hukum yang mengatur harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji, atau dianggap berjanji, untuk melakukan suatu tindakan, sementara pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang juga dilarang oleh Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli.<sup>71</sup>

1. Monopoli

Penguasaan terhadap proses produksi serta pemasarannya, baik untuk barang maupun jasa.

2. Monopsoni

Merupakan suatu keadaan di mana terdapat satu pembeli tunggal yang menerima pasokan barang atau jasa di pasar terkait.

3. *Dumping*

Para pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk melaksanakan penjualan barang dan/atau jasa dengan harga yang sangat rendah atau bahkan merugikan (*dumping*) dibandingkan dengan harga produksi barang dan/atau jasa sejenis. Tindakan ini cenderung bertujuan untuk mengeliminasi atau melemahkan kompetisi di pasar yang sama.

4. Manipulasi Biaya

Pelaku usaha dilarang untuk melakukan manipulasi terhadap biaya produksi maupun biaya lainnya yang akan dipertimbangkan sebagai salah satu komponen dari harga barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

5. Penguasaan Pasar

Kegiatan ini meliputi penentangan terhadap pelaku usaha tertentu dalam

---

<sup>71</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hlm. 75-80

melakukan aktivitas usaha serupa di pasar yang bersangkutan. Selain itu, penghalangan terhadap masyarakat atau konsumen agar menghindari menjalin kegiatan usaha dengan kompetitor juga termasuk dalam kategori ini, serta pembatasan dalam peredaran atau penjualan barang dan jasa di pasar tersebut.

#### 6. Persekongkolan

Persekongkolan terjadi ketika pelaku usaha berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender dan/atau memperoleh informasi rahasia mengenai kegiatan usaha pesaing. Selain itu, tindakan ini dapat menghambat produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa milik pelaku usaha lain agar pasokan atau kualitas yang ditawarkan di pasar menjadi berkurang, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang disyaratkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi landasan bagi kebijakan peraturan yang diikuti oleh pembentukan Komisi Persaingan Usaha (KPPU). KPPU bertugas mengawasi penerapan undang-undang tersebut dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat luas.<sup>72</sup>

#### 2.4.4 Posisi Dominan

Posisi dominan dalam pasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan tidak sehat. Menurut ketentuan ini, suatu usaha dianggap memiliki posisi dominan jika memenuhi kriteria tertentu. Dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa suatu usaha dapat dianggap memiliki potensi dominan jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu yaitu:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Kiagoos Haqqy Annafi Ghany Aziz, *Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, 2020, hlm 50

<sup>73</sup> IBLAM School Of Law. *Hukum Anti Monopoli Mencegah Persaingan Bisnis Tidak Sehat*.2023

1. Sebuah pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai 50% atau lebih dari pangsa pasar dalam jenis barang dan/atau jasa tertentu.
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai 75% atau lebih dari pangsa pasar untuk satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

Posisi dominan Posisi dominan sering kali merupakan hasil dari perpaduan beberapa faktor, dan dapat bersifat sementara atau lebih permanen tergantung pada situasinya. Penguasaan dapat terjadi melalui beberapa hal berikut:<sup>74</sup>

- a) Jabatan rangkap pada beberapa perusahaan yang berada di pasar yang sama atau memiliki hubungan yang erat dalam bidang dan jenis usaha dapat menyebabkan penguasaan bersama terhadap pangsa pasar produk tertentu.
- b) Kepemilikan saham mayoritas di perusahaan sejenis yang beroperasi di bidang usaha dan pasar yang serupa.
- c) Penggabungan, peleburan, dan pengembalian perusahaan.

Penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Maka dari itu, peraturan terkait posisi dominan sangat diperlukan untuk menciptakan suasana persaingan yang lebih sehat.<sup>75</sup>

#### **2.4.5 Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU)**

Untuk memastikan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, telah dibentuk sebuah komisi pengawas independen. Komisi ini, yang beroperasi tanpa pengaruh dari kekuasaan pemerintah maupun pihak lain, dikenal dengan nama Komisi

---

<sup>74</sup> Abdul R. Saliman, Op. Cit., Hlm. 228

<sup>75</sup> Ibid

Pengawas Usaha atau disingkat KPPU. Tugas dan kewenangan KPPU diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan berbagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 16.
- b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 hingga Pasal 24.
- c. Menilai keberadaan atau ketidakberadaan posisi dominan yang dapat membawa dampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sesuai dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. Mengambil tindakan yang sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman serta publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- g. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai hasil kerja kepada Presiden dan DPR.

Pengawasan terhadap pembentukan Komisi Persaingan Usaha, yang disingkat KPPU, bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha menjalankan kegiatan mereka berlandaskan prinsip-prinsip yang mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>77</sup> Ibid, hlm. 50

#### **2.4.6 Wewenang Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha**

Komisi Persaingan Usaha (KPPU) atau lembaga sejenis memiliki wewenang untuk memastikan pasar berfungsi secara adil dan kompetitif. Di Indonesia, misalnya, Wewenang KPPU diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut :<sup>78</sup>

- a. Menerima laporan dari masyarakat maupun pelaku usaha mengenai terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian terkait adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang melibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha, maupun yang ditemukan oleh komisi dalam penelitian mereka.
- d. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, serta menghadirkan saksi, ahli, dan individu lain yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap peraturan dalam undang-undang ini.
- e. Menentukan serta menetapkan apakah terdapat kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

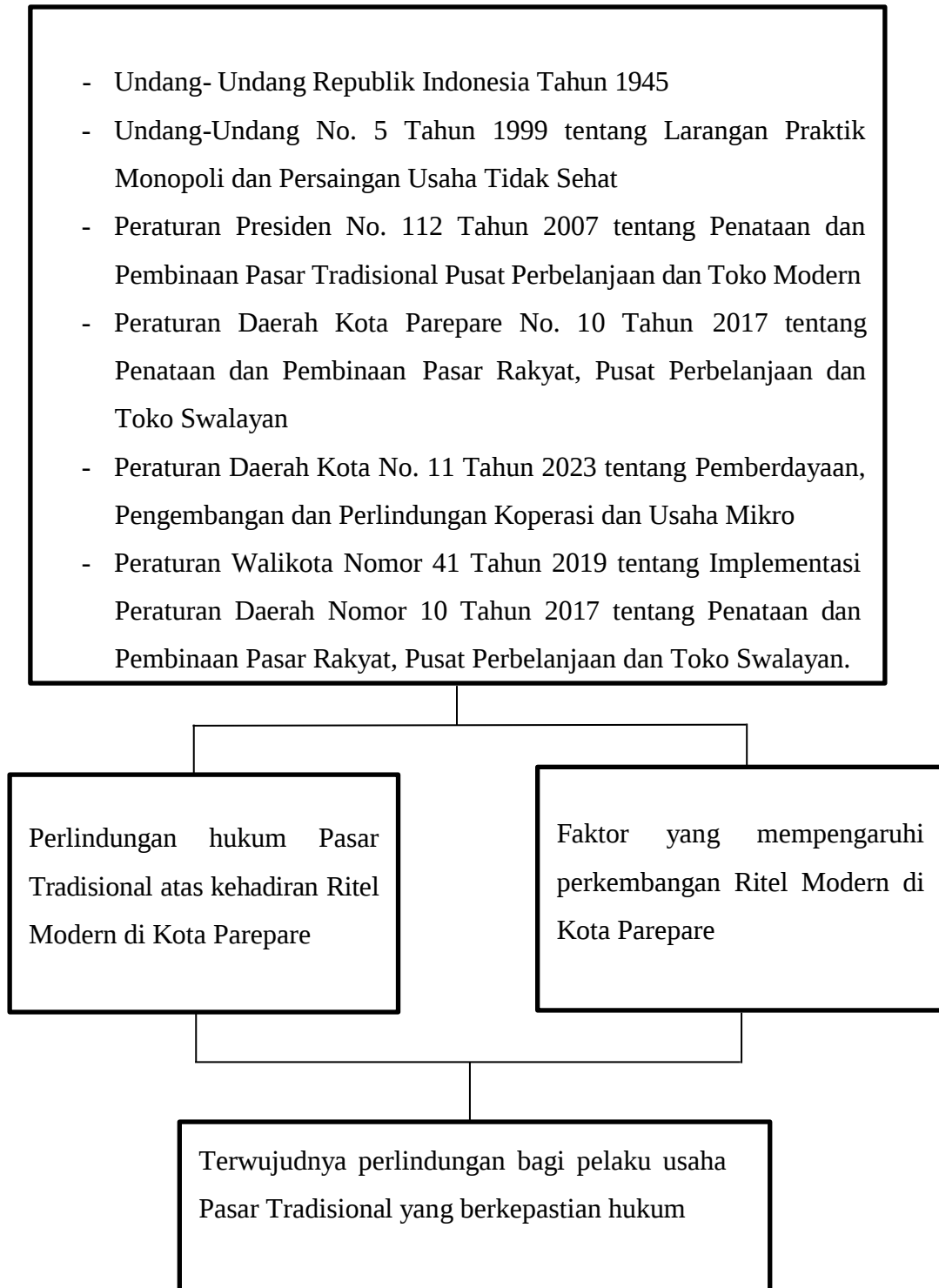
Diharapkan agar wewenang Komisi Persaingan Usaha dapat berfungsi secara efektif dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan

---

<sup>78</sup> Ibid, hlm. 230

hukum terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, khususnya di Indonesia. Apabila ditemukan pelanggaran dalam kegiatan usaha, KPPU berhak memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Dengan langkah ini, diharapkan terciptanya iklim persaingan yang sehat dan adil, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

## 2.5 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Normatif-Empiris adalah suatu penelitian yang mengembangkan unsur hukum normatif dan data empiris. Metode ini melibatkan analisis hukum tertulis (normatif) dan penerapannya dalam masyarakat (empiris).

Penelitian ini sering digunakan untuk memantau hukum secara langsung dan mengkaji implementasi peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dua tahapan utama dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif dan pengamatan empiris di lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengamati realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan sosiologis, karena melibatkan interaksi langsung dengan kondisi yang ada di masyarakat.<sup>79</sup>

#### **3.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitiannya ini tepatnya di Kota Parepare terkhusus di Pasar Tradisional Lakessi. Peneliti memilih Pasar Lakessi karena kawasan tersebut merupakan tempat dimana ada banyak pelaku-pelaku usaha yang sebagian besar merasakan dampak dari keberadaan Ritel Modern di Kota Parepare. Objek penelitian ini adalah pedagang pasar tradisional (pasar lakessi) di Kota Parepare dan Ritel Modern.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan masalah dan pengembangan solusi yang lebih efektif untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam proses penelitian, maka peneliti memanfaatkan berbagai metode untuk mengumpulkan

---

<sup>79</sup> Yudiono OS, "Metode Penelitian", [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id). (2013), diakses 28 Juni 2022. Pukul 21.00

data yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi:

1. Wawancara (*interview*)

Proses tanya jawab dalam penelitian ini berlangsung secara lisan, di mana dua orang atau lebih saling bertatap muka untuk mendengarkan informasi dan keterangan secara langsung.<sup>80</sup>

2. Kepustakaan (*library research*)

Kepustakaan merupakan proses pengumpulan informasi yang terkait dengan topik atau masalah yang menjadi fokus penelitian. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan berbagai sumber, seperti karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, informasi dari internet, serta sumber-sumber lainnya. Dengan cara ini, peneliti dapat memanfaatkan beragam informasi dan pemikiran yang relevan untuk memperdalam pemahaman dan mendukung penelitian yang tengah dilakukan.<sup>81</sup>

3. *Observasi*,

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dengan mengunjungi Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek, baik itu oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, terkait dengan subjek studi. Melalui dokumentasi, peneliti kualitatif dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari sudut pandang subjek melalui media

---

<sup>80</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

<sup>81</sup> Deepublishstore.com “studi pustaka”. *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode* - Deepublish Store, (10 Mei 2023)

tulisan dan dokumen lainnya yang dihasilkan langsung oleh objek yang bersangkutan.<sup>82</sup>

Berdasarkan proposal yang telah disusun, peneliti berfokus pada permasalahan tersebut, sehingga data-data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai isu yang sedang diteliti. Dengan pendekatan yang sistematis, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut untuk menemukan pola, hubungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan yang sedang penulis teliti.

### **3.4 Jenis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini data yang dibutuhkan penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber yang memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jenis-jenis bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, catatan resmi, serta dokumen yang dihasilkan dalam proses pembuatan peraturan atau putusan hakim. Secara keseluruhan, bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- c. Peraturan Presiden (PP) No. 112 Tahun 2007
- d. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 10 Tahun 2017
- e. Peraturan Daerah Kota No. 11 Tahun 2023
- f. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>82</sup>Haris Hardiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm 143.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari UPTD Pengelolaan Pasar Parepare dan Dinas Perdagangan Kota Parepare

Penggunaan bahan hukum dalam penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan adalah akurat, relevan, dan berlandaskan pada kerangka hukum yang tepat.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, bahan hukum dan data yang diperoleh berasal dari sumber hukum primer maupun sekunder. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Metode analisis deskriptif-kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas fenomena yang terjadi dalam penelitian. Metode ini mengandalkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan fokus pada pemahaman mendalam dan perilaku manusia. Tujuan menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran yang akurat dan faktual tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasar tradisional atas kehadiran ritel modern di kota parepare.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kota Parepare**

Kota Parepare adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas Wilayah 99,33 km dan populasi penduduk sekitar 154.854 jiwa. Dikenal sebagai Kota Bandar Madani, Parepare merupakan pelabuhan strategis di selat Makassar yang menghubungkan berbagai jalur perdagangan. Salah satu tokoh terkenal Indonesia lahir di kota ini yaitu B.J. Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia. Suku yang ada di Kota Parepare adalah suku Bugis dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Bugis dengan mayoritas penduduk beragama islam. Kota Parepare awalnya adalah wilayah semak belukar yang diantari dengan lubang-lubang tanah yang miring yang keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur mulai dari utara hingga ke bagian selatan kota. Kota Parepare terbagi menjadi 4 Kecamatan dengan jumlah kelurahan spesifik sebanyak 22 Kelurahan.<sup>83</sup>

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 C dengan suhu minimum 25,6 C dan suhu maksimum 31,5 C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan maret sampai bulan september dan musim hujan pada bulan oktober sampai bulan februari. Secara

---

<sup>83</sup>Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan “Daftar Kabupaten Kota Parepare”[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab//24](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab//24) (Diakses 19 Desember 2024)

geografis Kota Parepare terletak antara 3°57'39"- 4°04'49" LS dan 119°36'24"- 119°43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0-5000 meter diatas permukaan laut.<sup>84</sup>

**Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Parepare**

| No. | Kecamatan      | Kelurahan                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bacukiki Barat | a. Kelurahan Lumpue<br>b. Kelurahan Sumpang Minangae<br>c. Kelurahan Cappa Galung<br>d. Kelurahan Tiro Sompe<br>e. Kelurahan Kampung Baru<br>f. Kelurahan Bumi Harapan |
| 2.  | Bacukiki       | a. Kelurahan Wattang Bacukiki<br>b. Kelurahan Lemoe<br>c. Kelurahan Lompo'e<br>d. Kelurahan Galung Maloang                                                             |
| 3.  | Ujung          | a. Kelurahan Labukkang<br>b. Kelurahan Ujung Sabbang<br>c. Kelurahan Ujung Bulu<br>d. Kelurahan Mallusetasi<br>e. Kelurahan Lapadde                                    |
| 4.  | Soreang        | a. Kelurahan Lakessi<br>b. Kelurahan Wattang Soreang<br>c. Kelurahan Ujung Baru<br>d. Kelurahan Ujung Lare                                                             |

---

<sup>84</sup> Ibid

|  |  |                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | e. Kelurahan Bukit Indah<br>f. Kelurahan Bukit Harapan<br>g. Kelurahan Kampung Pisang |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>

Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sekitar 154.854 jiwa. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Barru. Kota Parepare terbagi atas 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Adapun visi dan Misi Kota Parepare yaitu:<sup>85</sup>

### **Visi**

“Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri , Religius, serta Berkomitmen Lingkungan.”

### **Misi**

- a. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
- b. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
- c. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter
- e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan

---

<sup>85</sup> Portal Web Pemerintah Kota Parepare “Visi dan Misi Kota Parepare”  
<https://development.pareparekota.go.id/index.php/pemerintahan/visi-dan-misi/>

pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

- f. Mengembangkan iklim keumatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya. Kota Parepare memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya istimewa, baik dari segi geografi, budaya, maupun sejarah.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Pasar Tradisional Kota Parepare**

Pasar Tradisional Parepare merupakan salah satu pasar tradisional terbesar dan terlengkap di Kota Parepare. Pasar tradisional di Kota Parepare menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan, pakaian, hingga peralatan rumah tangga. Pasar tradisional di Kota Parepare berjumlah 5 pasar yang tercatat oleh pemerintah yaitu pasar lakessi yang terletak di Jalan Pertamina, pasar senggol di Jalan Kalimantan, pasar labukkang sumpang minangae terletak di jalan Bau Massepe, pasar labukkang di jalan Cammani dan pasar wekke'e yang terletak di jalan Galung Maloang.<sup>86</sup>

Pasar Tradisional juga termasuk budaya di Kota Parepare, dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan termasuk pasar tradisional. Pasar tradisional sebagai budaya menghadapi tantangan besar di tengah maraknya modernisasi terutama dalam hal ritel modern, namun pasar tradisional tetap memiliki nilai budaya yang tak akan tergantikan. Upaya pelestarian, seperti revitalisasi dan bentuk bentuk perlindungan menjadi langkah penting untuk mempertahankan pasar tradisional sebagai warisan budaya.<sup>87</sup>

Di kota Parepare, pasar tradisional menjadi ramai mulai terasa sejak

---

<sup>86</sup> "Pasar Tradisional di Kota Parepare" <https://www.bing.com/search> (diakses 21 Desember 2024)

<sup>87</sup> Fajar Sulsel "HUT Kota Parepare Ke-63" <https://sulsel.fajar.co.id/2023/02/13/kado-hut-parepare-ke-63>

pagi hari. Para pedagang menata dagangan mereka, sementara pembeli dari berbagai kalangan berdatangan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seperti beras, gula dan minyak goreng hingga sayur mayur dan daging segar yang menjadi ciri khas kuliner Sulawesi Selatan.<sup>88</sup>

Meskipun memiliki banyak keunikan, pasar tradisional di Parepare juga menghadapi sejumlah tantangan. Masalah kebersihan dan tata kelola masih menjadi perhatian utama. Beberapa pasar tradisional memiliki fasilitas yang kurang memadai, seperti saluran pembuangan air yang buruk, area parkir yang sempit, dan penataan kios yang tidak teratur. Hal ini membuat pasar kurang nyaman bagi pembeli, terutama generasi muda yang cenderung memilih berbelanja di tempat yang lebih modern dan bersih. Meski begitu, pasar tradisional Parepare tetap menjadi bagian penting dari identitas kota ini. Dengan pembenahan yang tepat, pasar-pasar ini berpotensi terus berkembang sebagai pusat ekonomi sekaligus pelestarian budaya lokal.<sup>89</sup>

#### **4.2 Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Atas Kehadiran Ritel Modern Di Kota Parepare**

Pasar tradisional di kota Parepare memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai pusat perdagangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga mencerminkan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal yang tercermin dalam interaksi sosial, sistem tawar menawar *“ikan bandengnya segar-segar bu, berapa sekilonya?”-“iya nak, baru datang tadi subuh! Harganya Rp.35.000.00 per kilo sudah pas itu”*, hingga produk-produk khas daerah yang menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh ritel modern seperti ikan dan hasil laut

---

<sup>88</sup> Ibid

<sup>89</sup> Ibid

segar, rempah-rempah dan bumbu tradisional, kue dan jajanan tradisional khas daerah, obat-obatan tradisional dan jamu herbal khas bugis. Selain itu pasar tradisional juga mendukung perekonomian dengan memberikan peluang usaha bagi pedagang kecil dan menengah. Namun keberadaannya menghadapi tantangan besar dengan munculnya ritel modern yang meningkat, fenomena ini tidak hanya menimbulkan persaingan dalam sektor perdagangan, tetapi juga mengangkat isu perlindungan hukum terhadap keberlanjutan pasar tradisional.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil observasi penelitian penulis, hadirnya ritel modern di Kota Parepare menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari kenyamanan berbelanja, harga yang bersaing, hingga sistem yang lebih terorganisir. Ritel modern seperti *minimarket* dan *supermarket* banyak menarik perhatian masyarakat dengan promosi yang agresif, aksesibilitas yang lebih baik dan fasilitas yang lebih memadai, namun kehadiran ritel modern dianggap ancaman bagi keberlanjutan pasar tradisional yang telah menjadi bagian penting perekonomian lokal terutama para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan di pasar tradisional.

Salah satu kekhawatiran utama pedagang pasar tradisional di kota Parepare adalah terkait penyediaan fasilitas dan kenyamanan konsumen, ritel modern yang mampu memberikan pengalaman belanja dan fasilitas ruangan lebih baik di bandingkan pasar tradisional. Hal ini sulit disaingi oleh pasar tradisional yang umumnya dianggap kurang bersih, dimana kondisi pasar yang kerap diwarnai dengan tumpukan sampah dan bau kurang sedap menjadi salah satu alasan konsumen memilih berbelanja di ritel modern.

Namun di sisi lain pasar tradisional memiliki keunikannya tersendiri yang tidak dimiliki oleh ritel modern. Interaksi langsung antara pedagang dan pembeli menciptakan hubungan personal yang sulit ditemukan di ritel modern, pasar tradisional juga sering kali menjadi tempat yang mencerminkan kearifan

---

<sup>90</sup> Kumparan.com “Pasar Tradisional Sebagai Pusat dan Budaya Ekonomi” <https://kumparan.com/meiliyani-18/>

lokal, baik dari segi produk yang dijual maupun budaya tawar menawar.

Kehadiran ritel modern tentu tidak dapat dihindari, untuk menghadapi tantangan ini, perlu adanya langkah konkret dari berbagai pihak. Misalnya Pemerintah Daerah yang dapat membantu meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan memperbaiki infrastruktur dan memberikan pelatihan bagi pedagang, serta mengatur keberadaan ritel modern agar tidak terlalu mendominasi dan juga penguatan regulasi serta pengawasan terhadap ritel modern perlu diperhatikan agar kehadirannya tidak menjadi ancaman besar bagi pasar tradisional.

Dalam konteks hukum, perlindungan pasar tradisional diatur oleh berbagai regulasi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Salah satunya adalah Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur perlunya keseimbangan antara pasar tradisional dan ritel modern yang menekankan pentingnya perencanaan yang adil dan keberlanjutan dalam mengatur hubungan antara kedua sektor tersebut. Di tingkat lokal Pemerintah Daerah Kota Parepare memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang spesifik untuk melindungi pasar tradisional, yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan lanjutannya Peraturan Walikota Parepare Nomor 41 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 .

Dampak dari terbatasnya perlindungan hukum terhadap pasar tradisional dapat dilihat dari menurunnya jumlah pedagang kecil yang mampu bertahan, banyak pedagang pasar tradisional di parepare yang mengeluhkan penurunan omzet akibat keberadaan ritel modern. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang strategis untuk memastikan perlindungan pasar tradisional tetap terjaga. Pemerintah Kota Parepare harus memperkuat regulasi yang ada dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap pembangunan ritel modern, zonasi yang jelas dan tegas perlu diterapkan dan tidak mengancam pasar tradisional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, secara keseluruhan saat ini terdapat 5 (lima) pasar tradisional yang tersebar di Kota Parepare. Berikut pasar tradisional di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

Pasar Lakessi, terletak di bagian Utara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang resmi beroperasi pada awal tahun 2010 adalah pasar tradisional yang berfungsi sebagai pusat distribusi barang terutama sayur dan buah dari daerah sekitar. Pasar ini telah ada sejak lama yang kemudian mengalami revitalisasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan demi kenyamanan konsumen dalam berbelanja.<sup>91</sup>

Pasar Senggol adalah pasar tradisional pasar yang terkenal, terutama sebagai pusat kuliner dan kerajinan lokal. Terletak di tepi pantai Jl. Kalimantan, Kecamatan Ujung, Parepare, Sulawesi Selatan.

Pasar Labuk Kang, pasar ini terletak di tengah pusat kota dan berada dekat dengan pelabuhan Nusantara, serta menjadi pasar kedua teramai di Kota Parepare setelah pasar Lakessi. Pasar ini sempat mengalami perombakan yang membuat kegiatan perdagangan tidak berjalan dengan optimal namun, pada tahun 2021 beberapa pedagang mulai kembali berjualan di area pasar.<sup>92</sup>

Pasar Sumpang Minangae, terletak di bagian selatan pusat Kota Parepare dan sekitarnya terdapat tempat pelelangan ikan di muara sungai Karajae. Pasar Sumpang Minangae mulai ditempati oleh pedagang-pedagang lainnya pada bulan Agustus 2018, sebelumnya pasar ini dikenal sebagai pasar tradisional dan kemudian ditingkatkan menjadi pasar wisata pada tahun 2021.<sup>93</sup>

Pasar Wéké'e, pasar yang beralamatkan di Jl. Galung Maloang, Kec. Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan ini merupakan pasar yang mulai beroperasi pada pertengahan tahun 1990an. Dimana pada masa itu pasar ini menjadi pusat utama bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun

---

<sup>91</sup> <https://makassar.antarnews.com/amp/berita/11628/> (diakses 17 Desember 2024)

<sup>92</sup> "Pasara Labuk Kang Kota Parepare" <https://www.google.co.id/search+pasar+labuk+kang+kota+parepare> (diakses 17 Desember 2024)

<sup>93</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2018> (diakses 17 Desember 2024))

seiring berjalannya waktu, popularitas pasar wekke'e menurun drastis dan aktivitas perdagangan mulai berkurang, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kota parepare melakukan renovasi pasar dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3 miliar pada tahun 2022. Sampai saat ini pemerintah masih melakukan revitalisasi agar pasar wekke'e dapat beroperasi kembali.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengelolaan pasar Kota Parepare, pada tahun 2024 dari 5 (lima) pasar tradisional yang tercatat di kota Parepare terdapat 1.470 pedagang. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah Pedagang Pasar Tradisional Kota Parepare**

| No. | Pasar                  | Jumlah Pedagang |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1.  | Pasar Lakessi          | 802             |
| 2.  | Pasar Senggol          | 342             |
| 3.  | Pasar Sumpang Minangae | 267             |
| 4.  | Pasar Labuk kang       | 59              |
| 5.  | Pasar Wekke'e          | (revitalisasi)  |

Data diperoleh dari UPTD pengelola Pasar Kota Parepare

Pertumbuhan ritel modern di Kota Parepare telah menjadi salah satu indikator penting perkembangan ekonomi daerah. Kehadiran ritel modern di Kota Parepare memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan sehari – hari dengan standar kualitas yang lebih terjamin, selain itu sektor ritel modern juga berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru dan mendukung perkembangan sektor melalui kemitraan dalam distribusi produk lokal. Namun, disisi lain pertumbuhan ritel modern juga memunculkan tantangan khususnya bagi pedagang tradisional yang harus bersaing dengan inovasi dan kenyamanan yang ditawarkan oleh ritel modern.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, ritel modern di Kota Parepare yang secara umum diketahui ada 42

<sup>94</sup> <https://sulsel.beritabarur.co/pemkot-parepare>, di akses pada tanggal 18 desember 2024

outlet, namun yang tercatat pada Dinas Perdagangan terdapat 40 outlet dengan 13 (tiga belas) *supermarket* dan 27 (dua puluh tujuh) *minimarket* yang masih aktif, dengan penyebaran yang dikuasai oleh *minimarket* yaitu *Alfamart* dan *Indomaret*. Dengan klasifikasi sebagai berikut :<sup>95</sup>

**Gambar 4.1 Jumlah Ritel Modern Di Kota Parepare**

**TOKO SWALATAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2023**

| NO                             | NAMA                                   | ALAMAT                              | KELURAHAN        | RECAMATAN     |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>JALAN BAU MASSEPE</b>       |                                        |                                     |                  |               |
| 1                              | Cahaya Ujung Baru                      | R. Bau Massepe                      | Cappa Galang     | Racukli Barat |
| 2                              | Indomaret                              | R. Bau Massepe                      | Luhubang         | Ujung         |
| <b>JALAN MAWAR</b>             |                                        |                                     |                  |               |
| 3                              | Cahaya Ujung                           | R. Mawar                            | Ujung Baru       | Ujung         |
| <b>JALAN BAU MASSEPE</b>       |                                        |                                     |                  |               |
| 4                              | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Bau Massepe (SRIK Lumpang)       | Lumpang          | Racukli Barat |
| 5                              | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Bau Massepe (Drepan Mahes)       | Cappa Galang     | Racukli Barat |
| 6                              | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Bau Massepe (Sampung Kima Farma) | Malusutasi       | Ujung         |
| 7                              | PT. Indomaret Pristama (Indomaret)     | R. Bau Massepe (Sampung Toko Anta)  | Malusutasi       | Ujung         |
| 8                              | PT. Indomaret Pristama (Indomaret)     | R. Bau Massepe No. 161              | Kampung Baru     | Racukli Barat |
| 9                              | PT. Multi Utama Indonesia (Alfa Mid)   | R. Bau Massepe                      | Kampung Baru     | Racukli Barat |
| 10                             | Toko Utama                             | R. Bau Massepe                      | Sampung Minangan | Racukli Barat |
| 11                             | Toko Utama                             | R. Bau Massepe                      | Lumpang          | Racukli Barat |
| 12                             | Toko Wahana Rencana                    | R. Bau Massepe                      | Lumpang          | Racukli Barat |
| 13                             | Toko Prima                             | R. Bau Massepe                      | Kampung Baru     | Racukli Barat |
| <b>JALAN LASHIRANG</b>         |                                        |                                     |                  |               |
| 14                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Lashirang No. 23                 | Kampung Pinang   | Sorang        |
| <b>JALAN VETERAN</b>           |                                        |                                     |                  |               |
| 15                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Veteran No. 21                   | Ujung Sahang     | Ujung         |
| 16                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Veteran                          | Malusutasi       | Ujung         |
| <b>JALAN SULTAN HASANUDDIN</b> |                                        |                                     |                  |               |
| 17                             | PT. Indomaret Pristama (Indomaret)     | R. Sultan Hasanuddin                | Ujung Sahang     | Ujung         |
| <b>JALAN ANDI MAKKASAU</b>     |                                        |                                     |                  |               |
| 18                             | PT. Multi Utama Indonesia (Alfa Mid)   | R. Andi Makkasau                    | Ujung Baru       | Sorang        |
| <b>JALAN LAHALEDE</b>          |                                        |                                     |                  |               |
| 19                             | PT. Indomaret Pristama (Indomaret)     | R. Lahalede                         | Ujung Lere       | Sorang        |
| <b>JALAN MATIROTASI</b>        |                                        |                                     |                  |               |
| 20                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Matirotasi                       | Matirotasi       | Ujung         |
| <b>JALAN H.A.M. ARSYAD</b>     |                                        |                                     |                  |               |
| 21                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. H.A.M. Arsyad No. 29             | Watang Sorang    | Sorang        |
| 22                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. H.A.M. Arsyad                    | Bukit Indah      | Sorang        |
| 23                             | PT. Multi Utama Indonesia (Alfa Mid)   | R. H.A.M. Arsyad No. 137            | Watang Sorang    | Sorang        |
| 24                             | PT. Indomaret Pristama (Indomaret)     | R. H.A.M. Arsyad                    | Bukit Indah      | Sorang        |
| 25                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. H.A.M. Arsyad (SPBU)             | Watang Sorang    | Sorang        |
| <b>JALAN KHORAL M. YUSUF</b>   |                                        |                                     |                  |               |
| 26                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Garuda Blok G Purnamas Wekka's   | Galung Maloang   | Racukli       |
| 27                             | PT. Indomaret Pristama (Indomaret)     | R. Garuda                           | Galung Maloang   | Racukli       |
| 28                             | Cahaya Ujung                           | R. Jend. M. Yusuf                   | Galung Maloang   | Racukli       |
| 29                             | Prima Mart                             | R. Jend. M. Yusuf                   | Galung Maloang   | Racukli       |
| <b>JALAN JEND. SUKIRMAN</b>    |                                        |                                     |                  |               |
| 30                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Jend. Sukirman No. 101           | Bumi Harapan     | Racukli Barat |
| 31                             | PT. Indomaret Pristama (Indomaret)     | R. Jend. Sukirman                   | Bumi Harapan     | Racukli Barat |
| <b>JALAN JEND. AHMAD YANI</b>  |                                        |                                     |                  |               |
| 32                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Jend. Ahmad Yani                 | Bukit Indah      | Sorang        |
| 33                             | PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfa Mart) | R. Jend. Ahmad Yani No. 7           | Bukit Harapan    | Sorang        |
| 34                             | PT. Multi Utama Indonesia (Alfa Mid)   | R. Jend. Ahmad Yani KM 3            | Ujung Baru       | Sorang        |
| 35                             | PT. Indomaret Pristama (Indomaret)     | R. Jend. Ahmad Yani KM 3            | Lapadde          | Ujung         |
| 36                             | Hawali Mart                            | R. Jend. Ahmad Yani                 | Bukit Indah      | Ujung         |
| 37                             | Remaja Mart                            | R. Jend. Ahmad Yani                 | Bukit Indah      | Ujung         |
| <b>JALAN GANGGAWA</b>          |                                        |                                     |                  |               |
| 38                             | PT. Indomaret Pristama (Indomaret)     | R. Ganggawa                         | Malusutasi       | Ujung         |
| <b>JALAN KARANG BURANE</b>     |                                        |                                     |                  |               |
| 39                             | Remaja                                 | R. Karang Burane                    | Malusutasi       | Ujung         |
| <b>JALAN ANDI MAPPANGARA</b>   |                                        |                                     |                  |               |
| 40                             | Toko Hera 2                            | R. Andi Mappangara                  | Lapadde          | Ujung         |
| Jumlah = 40 Toko Swalatan      |                                        |                                     |                  |               |

Parepare, 16 Januari 2024  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Data diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Parepare

Pertumbuhannya diperkirakan akan terus meningkat, mengingat Kota Parepare merupakan kota transit strategis dan memiliki beberapa potensi wisata. Sehingga dapat dipastikan pendirian ritel modern akan terus

<sup>95</sup> Data dari Dinas Perdagangan Kota Parepare (diperoleh pada tanggal 24 desember 2024)

bertambah dalam beberapa tahun kedepan. Lebih jauh lagi, bahwa kepemilikan pasar modern ini dikuasai oleh korporasi yang bersifat waralaba (*franchise*) nasional. Sebagai contoh minimarket, yang penyebarannya dikuasai oleh Indomaret dan Alfamart. Sehingga kepemilikannya hanya terpusat pada pemegang modal besar saja, ada hanya sedikit yang dimiliki oleh pengembang usaha dengan modal biasa.

Berdasarkan analisis penelitian penulis, keberadaan pasar tradisional dan ritel modern menunjukkan dinamika yang menarik dalam sektor perdagangan. Dengan keberadaan 5 (lima) pasar tradisional dan 42 (empat puluh dua) ritel modern. Kedua jenis pasar ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun masing-masing memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri. Pasar tradisional di Parepare seperti pasar sentral lakessi dan pasar sumpang minangae, telah menjadi pusat aktivitas ekonomi sejak lama. Pasar-pasar ini menawarkan berbagai kebutuhan harian seperti bahan pangan segar, rempah-rempah hingga kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, pasar tradisional juga berperan sebagai ruang sosial, dimana interaksi langsung antara penjual dan pembeli menciptakan hubungan langsung khususnya dalam memperkuat jaringan ekonomi lokal bagi pedagang kecil yang mengandalkan pasar sebagai tempat utama untuk menjual produk mereka.

Namun, pasar tradisional di Parepare juga menghadapi beberapa tantangan. Fasilitas yang kurang memadai, seperti kebersihan, area parkir dan sistem pengelolaan yang terbilang belum modern yang seringkali menjadi keluhan konsumen. Selain itu persaingan dengan ritel modern yang menawarkan kenyamanan dan efisiensi menjadi tekanan besar bagi keberlangsungan pasar tradisional. Ritel modern yang telah tumbuh mencapai 42 toko di kota Parepare, menghadirkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dengan tata ruang yang rapi, pendingin udara, serta jam

operasional yang lebih fleksibel sehingga ritel modern dapat memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi konsumen, hal ini yang terkadang menjadi pilihan oleh masyarakat selaku konsumen untuk berbelanja ke ritel modern dari pada ke pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional yang kebanyakan hanya beroperasi pada jam-jam tertentu, seperti pasar sentral lakessi yang mulai buka pada jam 08.00-17.00 sedangkan ritel modern biasanya buka hingga larut malam atau bahkan 24 jam, memberikan fleksibilitas waktu bagi konsumen.

Di sisi lain pasar tradisional tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, terutama bagi konsumen yang mencari harga lebih terjangkau dan interaksi sosial yang lebih personal. Di pasar tradisional pembeli sering kali dapat menawar harga yang memberikan fleksibilitas dalam anggaran belanja. Hal ini membuat pasar tradisional menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mengutamakan harga yang lebih kompetitif.<sup>96</sup>

Perbandingan antara preferensi masyarakat berbelanja di ritel modern dan pasar tradisional di kota Parepare mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas pelayanan, gaya hidup masyarakat dan akses. Produk yang ditawarkan di ritel modern juga cenderung lebih bervariasi mencakup barang kebutuhan sehari-hari dan produk-produk bermerek. Selain itu ritel modern seringkali menerapkan teknologi pembayaran digital, promosi diskon dan program loyalitas pelanggan yang semakin menarik minat konsumen. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pasar tradisional untuk beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen. Meskipun demikian, ritel modern juga memiliki kelemahan seperti harga yang ditawarkan cenderung lebih tinggi dibandingkan pasar tradisional terutama untuk produk-produk kebutuhan pokok seperti beras, telur dan tepung.

---

<sup>96</sup> Gani, Mustafa (2020). Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Sinergitas Pasar Modern Di Indonesia. Bongaya Jurnal Of Research. 1 (1).

Persaingan antara pasar tradisional dan ritel modern di kota Parepare mencerminkan pergeseran gaya hidup masyarakat dari yang sebelumnya mengutamakan interaksi sosial menjadi lebih fokus pada efisiensi dan kenyamanan. Namun peluang untuk berkolaborasi juga terbuka lebar, pasar tradisional dapat meningkatkan daya saingnya dengan memperbaiki fasilitas, memperbaiki tata kelola, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menarik perhatian konsumen. Di sisi lain, ritel modern dapat mendukung pelaku usaha lokal dengan menyediakan ruang untuk produk-produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan bahan pangan dari petani lokal. Beberapa ritel modern di kota Parepare pernah memberikan ruang bagi produk-produk UMKM, namun, hal itu tidak berlangsung lama dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu biaya administrasi dan *fee listing* (tarif layanan) yang terlalu tinggi sehingga menjadi kendala bagi pelaku UMKM dan ritel modern tidak memiliki solusi untuk hal itu.

Dengan jumlah pasar tradisional yang jauh lebih sedikit dibandingkan ritel modern, peran pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga ekosistem perdagangan di kota Parepare. Dukungan berupa renovasi pasar dan pelatihan manajemen untuk pedagang yang dapat membantu pasar tradisional tetap bertahan. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur keberadaan ritel modern agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor perdagangan lokal terutama pasar tradisional.

Dengan demikian pasar tradisional perlu mendapatkan perlindungan, terutama dari pemerintah daerah kota Parepare yang mana perlindungan itu diberikan oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare. Di dalam pasar tradisional terdapat hak-hak pedagang dalam menjajakannya dagangannya, dapat diketahui bahwa pedagang yang berjualan di pasar tradisional adalah para pedagang dari kelas masyarakat kecil dengan modal perdagangan yang tidak sebesar di ritel-ritel modern. Sehingga untuk menjamin mata pencaharian para pedagang tersebut diperlukan

perlindungan yang khusus untuk pasar tradisional agar tetap mampu bersaing di tengah tekanan dari ritel modern. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare terkhusus oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare berdasarkan dari hasil penelitian menurut Kepala Pengelolaan Pasar Muhammad Thamrin yang sebagai berikut :<sup>97</sup>

“Kami sebagai pengelola pasar sangat memperhatikan perlindungan terhadap pasar seperti memperhatikan lokasi yang menguntungkan bagi pasar tradisional sesuai regulasi yang ada, kemudian memberikan kejelasan hukum dan status hak pakai lahan yang ditempati dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan di pasar bisa teratasi dengan baik. Karena pelayanan ritel modern dan pasar tradisional sangat beda jauh apalagi dari segi fasilitas, makanya ini lah cara kami mengoptimalkan dan memaksimalkan pelayanan yang ada di pasar tradisional bisa berdampak baik kepada masyarakat dan konsumen agar tetap bisa bersaing dan bertahan dari tekanan ritel modern.”

Terkait penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa UPTD Pengelolaan Pasar berjanji untuk melindungi dan memperkuat pasar tradisional agar tetap dapat bersaing di tengah tantangan dari ritel modern. Inisiatif yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan lokasi strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan pasar. Pengelola pasar juga menyadari perbedaan fasilitas antara ritel modern dan pasar tradisional, sehingga dari pihak pengelola berusaha memaksimalkan pelayanan yang ada agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan konsumen. Langkah ini

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Muhammad Thamrin di Kantor Pengelolaan Pasar Kota Parepare pada tanggal 19 desember 2024 pukul 14.20 WITA

dituju untuk tetap menjaga keberlanjutan pasar tradisional sebagai bagian penting perekonomian lokal.

Berdasarkan pernyataan tersebut, perlindungan terhadap pasar tradisional akan berdampak baik nantinya jika dilaksanakan dengan pasti, bahwa keberadaan pasar tradisional harus terus diperhatikan lokasinya agar nanti di kawasan yang berdekatan dengan pasar tradisional tidak berdiri ritel modern. Timbul kekhawatiran jika hal demikian terjadi, maka akan mengurangi jumlah pengunjung atau konsumen yang biasanya datang ke pasar tradisional untuk pindah berbelanja ke ritel modern. Terlebih barang yang diperdagangkan di ritel modern banyak diantaranya merupakan barang yang umum diperdagangkan di pasar tradisional, seperti kebutuhan pokok sehari-hari.

Wujud dari perlindungan terhadap pasar tradisional yang tak kalah pentingnya adalah mengatur zonasi pasar dan jarak pendirian ritel modern, pengaturan operasional dan pembatasan ritel modern. Dari hasil analisis penulis akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>98</sup>

#### 1. Pengaturan Zona Pendirian Pasar

Pendirian ritel modern harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi usaha kecil di sekitarnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa pendirian pusat perbelanjaan harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara ritel modern dan pasar tradisional yang sudah ada.

Dengan demikian zonasi untuk pendirian ritel modern juga harus diperhatikan, sebagaimana yang ada dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman

---

<sup>98</sup> Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa:

“Lokasi Untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Wajib Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.”

Pendirian Ritel Modern nantinya harus mempertimbangkan jarak dengan lokasi keberadaan pasar tradisional. Jarak yang dimaksud adalah seberapa jauh semestinya ritel modern berdiri di sekitar pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bahwa dalam pendirian pusat perbelanjaan dan ritel modern sebagaimana yang dimaksud, wajib memperhatikan ketentuan diantaranya: <sup>99</sup>

- a. Memperhatikan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan
- b. 3 kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai pasar tradisional
- c. Memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan dan keindahan

Lebih lanjut lagi, pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bahwa ritel modern hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri kolektor primer atau jalan arteri sekunder. Untuk supermarket dan jenis ritel modern lainnya:

---

<sup>99</sup> Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

- a) Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor
- b) Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota / perkotaan
- c) Memperhatikan kebutuhan daerah atau wilayah akan keberadaan.

Penyebaran toko modern di Kota Parepare bisa dikatakan pesat, terutama ritel modern yang berbentuk *minimarket*. Bangunannya yang kecil dengan luas lantai kurang dari 400m<sup>2</sup>, seakan keberadaannya dapat dijumpai hampir setiap penjuru kota. Adapun untuk pendirian *minimarket*, Pasal 3 ayat (4) Peraturan Walikota Parepare Nomor 41 tahun 2019 tentang Petunjuk Daerah Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bahwa jarak pendirian *minimarket* paling dekat adalah 500 meter dari pasar tradisional dan 100 meter dari toko eceran dan sejenisnya.<sup>100</sup>

## 2. Pengaturan Operasional Pasar

Setiap kegiatan ekonomi tentunya mempunyai waktu operasional yang mempengaruhi omset pedagang. Biasanya pengunjung akan berbelanja pada waktu-waktu pagi hingga sore, namun tak jarang penjual berkunjung pada waktu malam hari. Berdasarkan keterangan dari Muhammad Thamrin selaku kepala Pengelolaan Pasar Kota Parepare, mengatakan bahwa jam operasional pasar tradisional yaitu, Pasar Sentral Lakessi beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WITA, Pasar Senggol Beroperasi pada sore hari yaitu pada pukul 16.00 hingga pukul 21.00 WITA, Pasar Sumpang Minangae beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WITA.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 41 tahun 2019 tentang Petunjuk Daerah Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017

<sup>101</sup> Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare

Untuk waktu operasional ritel modern, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern :

1. Jam kerja *hypermarket*, *departemen store* dan *supermarket* adalah :
  - a. Hari Senin – Jumat mulai jam 10.00 – 22.00 waktu setempat
  - b. Hari Sabtu – Minggu mulai 10.00 – 23.00 waktu setempat
2. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

Jam operasional untuk *minimarket* di Kota Parepare diatur Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bahwa waktu pelayanan pusat perbelanjaan dimulai pukul 10.00 wita sampai dengan dengan pukul 23.00 wita. Jumlah usaha ritel modern di Kota Parepare memang sudah dibatasi oleh Peraturan Walikota Parepare Nomor 41 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Namun untuk lebih jauh dari hasil penelitian dengan Gaffar selaku pedagang di pasar tradisional mengatakan:<sup>102</sup>

“Kita disini, pedagang di pasar tidak keberatan terutama saya pribadi jika hadir yang namanya ritel modern, tetapi yang kami khawatirkan jika jam bukanya toko-toko modern mempengaruhi kami karena penjual-penjual di pasar bukanya itu hanya sampai pada jam 5 sore dan paling lambat tutup itu jam 6 sore, mengingat juga jumlah toko-toko modern itu sudah banyak.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pedagang pasar

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Gaffar selaku pedagang di Pasar Tradisional, di pasar Lakessi pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 13.37 WITA

tradisional secara umum tidak keberatan dengan keberadaan ritel modern. Namun mereka mengkhawatirkan jika jam operasional ritel modern yang lebih panjang mempengaruhi tingkat penjualan di pasar tradisional yang biasanya tutup lebih awal. Kekhawatiran ini diperparah oleh jumlah ritel modern yang semakin banyak.

Meskipun demikian, pemerintah Kota Parepare tidak tinggal diam dengan keadaan ini. Dari pembicaraan dan obrolan dengan Ashari Yunus sebagai Kepala Bidang bagian Perdagangan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Parepare mengatakan bahwa:<sup>103</sup>

“ Keberadaan ritel modern sejenis *minimarket* sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga keberadaannya tidak menjadi ancaman besar bagi pasar tradisional, terkait dengan jam operasional kita juga sudah atur sebagaimana mestinya, kita ambil contoh kalau ada masyarakat atau konsumen yang ingin berbelanja kebutuhan seperti garam, tepung pasti memilih ke pasar tradisional. Cuma ritel modern yang jam operasional sampai tengah malam itu memudahkan masyarakat apabila kebutuhannya dia perlukan pada saat itu juga, karena jika ke pasar tradisional pasti mereka pikirnya sudah tutup dan memang sejauh ini salah satu kendala utama persaingan antara pasar dan ritel modern ada di jam operasionalnya. Tetapi kami pihak pemerintah juga hingga sampai saat masih terus melakukan revisi peraturan daerah yang mengatur pasar tradisional dan ritel modern agar keduanya bisa terus berjalan sesuai apa yang diinginkan nantinya.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, keberadaan ritel modern tidak menjadi ancaman besar bagi pasar tradisional, seperti *minimarket* karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jam operasional ritel modern yang lebih panjang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak di luar jam

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ashari Yunus Sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare pada tanggal 23 Desember 2024 pada pukul 14.31 WITA

operasional pasar tradisional. Namun pemerintah tetap memperhatikan keseimbangan antara keduanya dengan terus merevisi peraturan daerah yang mengatur pasar tradisional dan ritel modern. Namun saat peneliti menyusun penelitian ini revisi Peraturan Daerah tersebut belum selesai dan belum diterbitkan.

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, aturan tentang jam operasional ritel modern seringkali diabaikan. Berdasarkan hasil observasi penulis, Sejumlah ritel modern di kota Parepare salah satunya yang berada di Jalan A. Arsyad tepatnya dekat Pertamina TBBM Parepare diketahui membuka usahanya lebih awal dari waktu yang ditentukan yaitu beroperasi atau mulai melakukan pelayanan pada jam 07.00 WITA, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa aturan jam operasional pelayanan ritel modern dimulai pada pukul 10.00 WITA. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan persaingan dengan pedagang pasar tradisional yang biasanya memulai aktivitasnya lebih pagi. Hal ini memicu keresahan pelaku usaha kecil yang merasa terdesak oleh dominasi ritel modern.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan untuk menindaki ritel modern yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini juga menjadi pengingat untuk semua pelaku usaha baik pada sektor tradisional maupun modern harus mematuhi peraturan yang ada demi menjaga keharmonisan dan keberlanjutan ekonomi di lingkungan masyarakat.

### 3. Pembatasan Ritel Modern

Ritel modern di Kota Parepare tidak hanya menjadi tanda kemajuan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara modernisasi dan keberlanjutan pasar tradisional. Dalam hal ini, pembatasan ritel modern menjadi isu penting yang

dikelola secara cermat agar dampak negatif terhadap pedagang pasar dan tatanan ekonomi lokal dapat diminimalkan.

Landasan hukum terkait hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bahwa:

1) Dalam pengoperasian pusat perbelanjaan dan supermarket, perlu untuk mematuhi persyaratan berikut: <sup>104</sup>

- a. *minimarket* harus terletak pada jarak minimal 500 meter dari pasar populer dan 100 meter dari toko tradisionnl serupa yang terletak di jalan kolektor atau arteri.
- b. *supermarket* dan *departemen store* berjarak paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari pasar tradisional dan 100 (seratus) meter toko eceran sejenis yang terletak di pinggir jalan

Regulasi ini memberikan landasan arahan bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Parepare, untuk mengatur pendirian dan operasi toko modern. Dalam regulasi tersebut, pemerintah diwajibkan memperhatikan aspek zonasi, jarak minimum antara ritel modern dan pasar tradisional, serta kepatuhan terhadap tata ruang kota. Langkah ini penting untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional yang menjadi tumpuan ekonomi bagi pedagang kecil.

Pada kenyataannya di kota Parepare penyebaran ritel modern seperti *alfamart* dan *indomaret* menunjukkan jarak yang sangat dekat yaitu terletak di Jl. H. A. Muh. Arsyad Kecamatan Soreang, baik di antara ritel modern maupun dengan pasar tradisional yaitu pasar lakessi. Fakta menunjukkan bahwa jarak antara *alfamart* dan *indomaret* hanya dibatasi

---

<sup>104</sup> Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

oleh dua rumah saja yaitu kurang dari 100 meter dan jarak *alfamart* dan *indomaret* dengan pasar tradisional yang kurang dari 500 meter. Jarak yang berdekatan antara ritel modern dengan pasar tradisional tidak hanya memberikan dampak bagi pelaku usaha di pasar tradisional, namun dapat memunculkan pertanyaan mengenai implementasi pembatasan dan pengaturan zonasi pendirian ritel modern hal ini menjadi tantangan dan memerlukan pengawasan lebih ketat kemudian bagaimana upaya pemerintah setempat dalam mengatasi fenomena seperti ini. Dari hasil penelitian Hal ini ternyata di keluhkan oleh pedagang pasar tradisional yaitu Jamaluddin mengatakan: <sup>105</sup>

“kami pedagang juga tidak tahu bagaimana pengaturannya ritel modern ini, tetapi kalau memang dari peraturan sudah ada yang atur kenapa masih ada ritel modern yang jaraknya berdekatan dan juga tidak jauh dari pasar. Walaupun rejeki sudah diatur tapi, langsung atau tidak langsung pasti terasa dampaknya, apalagi dari segi fasilitas pasar dengan ritel modern itu beda jauh jadi konsumen juga lebih tertarik berbelanja ke ritel modern”

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa keresahan pedagang pasar tradisional terkait pengelolaan dan pengaturan ritel modern di Kota Parepare. Meski regulasi tentang penataan ritel modern sudah ada, pelaksanaannya dinilai belum optimal, terutama dalam aspek jarak antara ritel modern dengan pasar tradisional. Pedagang mengeluhkan keberadaan ritel modern yang berdekatan dan tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya melindungi pasar tradisional. Selain itu, perbedaan fasilitas antara pasar tradisional dan ritel modern menjadi salah satu faktor yang membuat konsumen lebih memilih berbelanja di ritel modern. Ritel modern menawarkan kenyamanan, seperti tempat yang bersih, ber-AC, dan sistem belanja yang lebih

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Jamaluddin selaku Pedagang Pasar Tradisional pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 09.24 Wita

praktis, sementara pasar tradisional masih kurang diperhatikan dalam hal fasilitas. Hal ini menyebabkan pedagang pasar tradisional semakin kehilangan daya tarik di mata konsumen.

#### **4.2.2 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memberikan perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Di Kota Parepare**

Pemerintah daerah Kota Parepare terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi pasar tradisional, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul dari pengembangan ritel modern yang semakin pesat yaitu ketidakseimbangan antara pasar tradisional dan ritel modern dalam hal regulasi dan perlindungan. Ritel modern seringkali mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang fleksibel, seperti kemudahan dalam memperoleh izin usaha, lokasi strategis dan dukungan teknologi. Sebaliknya dengan pasar tradisional kerap dihadapkan pada tantangan seperti fasilitas yang kurang memadai, pengelolaan yang optimal hingga lemahnya perlindungan hukum.

Dalam hal ini Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di Kota Parepare dapat berupa pembatasan izin usaha bagi pembukaan ritel-ritel modern, memperketat pemberian izin yang artinya tidak semua izin usaha bagi ritel modern akan dengan mudah diberikan. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan ritel modern dan keberlanjutan pasar tradisional. Berdasarkan hasil analisis penelitian, upaya Pemerintah Daerah kota Parepare untuk menjaga keseimbangan ke-dua sektor tersebut dijelaskan sebagai berikut:<sup>106</sup>

##### **1) Pengawasan Izin Usaha Ritel Modern**

Pertumbuhan ritel modern di berbagai wilayah kota Parepare menjadi

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ashari Yunus Sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare pada tanggal 23 Desember 2024 pada pukul 14.31 WITA

salah satu fenomena yang mencerminkan perkembangan ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Kehadiran ritel modern memberikan kemudahan dan keunggulan mulai dari kenyamanan dan pelayanan. Namun hal ini menjadi kekhawatiran bagi keberlanjutan pasar tradisional.

Pasar tradisional di Kota Parepare harus mendapatkan perhatian yang cukup, mengingat pasar modern semakin lama akan mengganggu eksistensi pasar tradisional. Salah satu yang penting dan harus diperhatikan adalah izin pendirian ritel modern. Pasal 12 Peraturan presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, untuk melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki:<sup>107</sup>

- a. Izin usaha pengelola pasar tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional.
- b. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall plaza dan pusat perdagangan.
- c. Izin usaha toko modern (IUTM) untuk *minimarket*, *supermarket*, *departemen store* dan perkulakan.

Ritel modern seperti *minimarket* dan *supermarket* berkembang pesat sebagai bagian dari pembaruan sektor perdagangan. Melalui IUTM, pemerintah mengatur keberadaan toko modern agar tidak merugikan pelaku usaha khususnya pedagang di pasar tradisional, sekaligus memberikan pelayanan yang berkualitas bagi konsumen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Sulawesi Selatan merekomendasikan Pemerintah Kota untuk menutup *minimarket* atau ritel modern yang beroperasi dengan jarak yang berdekatan bak

---

<sup>107</sup> Pasal 12 Peraturan presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

hidup berdampingan. Salah satunya minimarket di Jalan Nurussamawati, yang diduga melanggar batas antara jarak ritel lain sejauh 500 meter. Dalam pertanyaan Muhammad Yusuf Lapanna selaku Wakil Ketua DPRD mengatakan bahwa:<sup>108</sup>

“iya, sudah keluar rekomendasi untuk penutup ritel modern yang ada di jalan nurussamawati”

Dalam pernyataannya menjelaskan alasan rekomendasi penutupan ritel modern tersebut dikeluarkan karena melanggar Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Di dalam regulasi tersebut yang mengatur jarak antara minimarket harus berjarak 100 meter.

Salah satu aspek penting IUTM adalah pengaturan zonasi lokasi dan pembatasan jarak antara ritel modern dan pasar tradisional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha, sehingga secara langsung ritel modern tidak mematikan pasar tradisional. Berdasarkan penelitian dengan Ashari Yunus sebagai Kepala Bidang Bagian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare bahwa:<sup>109</sup>

“Betul banyak sekali yang memperlmasalahkan tentang pemberian izin terhadap *minimarket-minimarket* bahkan beberapa kali kami sempat dipanggil ke pengadilan negeri sana dengan alhamdulillahnya berakhir damai karena permasalahan tentang izin ritel modern, yang sebenarnya izin pendirian itu sendiri sudah diatur dalam Perda dan sudah ada regulasi - regulasi. Bagaimana kami menyikapi hal ini yaitu, beberapa minimarket salah satunya yang ada di Jalan Nurussamawati sudah kita rekomendasikan pencabutan izinnya dan akan di tutup. Bahkan yang seperti tadi saya bilang bahwa akan dilakukan revisi terhadap Perda ritel modern dan pasar tradisional

---

<sup>108</sup> “Minimarket Hidup Berdampingan di Parepare Diminta Ditutup” artikel <https://detik.com/sulsel/parepare> (diakses 24 Desember 2024)

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ashari Yunus Sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare pada tanggal 23 Desember 2024 pada pukul 14.31 WITA

terutama pada pasal 12 yaitu tentang perizinannya.”  
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perizinan ritel modern khususnya *minimarket* yang kerap menjadi isu yang memicu persoalan di masyarakat. Meskipun regulasi mengenai pendirian *minimarket* telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), penerapannya masih menghadapi berbagai kendala hingga melibatkan proses hukum. Pemerintah Daerah menunjukkan komitmennya untuk menegakkan aturan dengan menyelesaikan konflik secara damai, termasuk mengambil langkah tegas seperti mencabut izin *minimarket* yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu revisi Peraturan Daerah terkait pasar tradisional dan ritel modern menjadi langkah yang mendasar untuk memperbaiki regulasi agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 menerangkan bahwa perizinan ritel modern harus memperhatikan:<sup>110</sup>

1. Untuk melakukan kegiatan toko swalayan dalam hal ini ritel modern, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah
2. Izin Usaha yang dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
3. Dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Fotocopy surat izin prinsip dari Walikota.
  - b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  - c. Fotocopy surat izin lokasi dari instansi yang berwenang.
  - d. Fotocopy Surat izin mendirikan bangunan (IMB).
  - e. Fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan

---

<sup>110</sup> Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

pengesahan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi.

f. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

Namun kenyataan bahwa masih ada pendirian ritel modern yang tidak sesuai dengan peraturan ataupun regulasi yang berlaku, sebelumnya telah diterangkan pada paragraf sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Parepare mengungkapkan berdasarkan laporan masyarakat, kehadiran ritel modern yang berdampak pada pendapatan mereka. Ini juga turut menjadi pertimbangan yang diterima DPRD dari masyarakat sekitar.

Seperti yang diketahui bahwa dalam proses pendirian ritel modern pemerintah daerah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, seperti jarak minimum dengan pasar tradisional, jarak antara ritel modern dan zonasi lokasi yang sesuai dengan tata ruang wilayah. Namun berdasarkan hasil observasi penelitian penulis, di kota Parepare ditemukan masih ada beberapa ritel modern yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin pendirian atau izin operasional sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Selain itu dari pihak tertentu menyoroti dinas terkait yang tidak secara ketat mengawasi ritel modern tersebut sehingga bisa berdiri dan hal seperti ini bisa membuka ruang bagi pengusaha ritel modern untuk melanggar aturan jarak. Pemberian izin untuk ritel modern merupakan proses penting yang diatur secara ketat oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan pendirian dan perizinan usaha berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan pihak lain. Dengan persyaratan yang telah ditentukan, Pemerintah Daerah berupaya menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi melalui ritel modern dan perlindungan pasar tradisional. Regulasi yang baik diharapkan dapat mendorong terciptanya

kerjasama antar ritel modern dan pasar tradisional, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan jaminan apabila terdapat ritel modern yang tidak menaati peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## 2) Perlindungan Hukum Pemerintah Kepada Pelaku Usaha Pasar Tradisional dan Meningkatkan Fasilitas

Untuk menjaga iklim usaha tetap sehat dan dapat memberdayakan pelaku usaha dalam lingkup pasar tradisional, maka diperlukan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum agar pelaku usaha pada pasar tradisional merasa haknya telah dilindungi oleh hukum. Iklim usaha yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 11 tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pasar tradisional sebagai wadah pedagang kecil seperti pelaku usaha mikro menengah haruslah diberdayakan, karena pelaku usaha yang ada pada pasar tradisional adalah salah satu penggerak ekonomi skala nasional. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 11 tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran usaha mikro. Didalam pasar tradisional dapat diketahui bahwa pelaku usaha di sana

adalah pelaku usaha yang tergolong pelaku usaha mikro dan menengah, sehingga modal usaha yang dimiliki mereka kecil. Upaya Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam hal yang seperti ini terdapat dalam pasal 23 Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 11 tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Bahwasanya Pemerintah telah melakukan upaya berupa:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan Bank
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh usaha mikro
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konven.

Selain itu, fasilitas pasar tradisional juga harus menjadi fokus yang tak kalah pentingnya dalam menarik minat pengunjung. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memberikan deskripsi bahwa, pasar tradisional di Kota Parepare harus memiliki fasilitas utama toko, los atau tenda. Dan fasilitas penunjang seperti sarana parkir, tempat ibadah, kantor pengelola, tempat bongkar muat, penyimpanan barang, promosi, kamar mandi/WC, fasilitas pengelolaan kebersihan, pasokan air bersih, instalasi listrik, penerangan umum, serta radio pasar (jika diperlukan).

Dari penjelasan di awal berdasarkan data telah disebutkan bahwa

terdapat 5 pasar tradisional yang tercatat di kota parepare dan tidak semuanya memiliki fasilitas seperti ketentuan yang ada dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10. Setidaknya 3 (tiga) dari 5 (lima) pasar yaitu Pasar Sentral Lakessi, Pasar Senggol, dan Pasar Sumpang Minangae memiliki fasilitas yang memadai dan 2 (dua) pasar tradisional lainnya seperti Pasar wekke'e dan Pasar Labukkang masih perlu dilakukan peningkatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan Muhammad Thamrin mengatakan bahwa :<sup>111</sup>

“upaya kami selaku pengelola pasar akan terus mengoptimalkan fasilitas pasar tradisional, terutama dalam hal kenyamanan dan kebersihan. Walaupun 2 pasar masih kami usahakan peningkatan fasilitasnya, yaitu seperti pasar wekke'e kami akan lakukan revitalisasi agar dengan cepat pedagang-pedagang bisa masuk kembali untuk berjualan terutama untuk area parkirnya akan kita benahi kembali. Hal ini juga kami lakukan untuk kenyamanan pedagang dan konsumen agar konsumen tetap mau memilih berbelanja ke pasar walaupun sudah ada ritel-ritel modern.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kepercayaan dan tanggung jawab pengelola pasar untuk meningkatkan kualitas fasilitas demi menjaga daya saing di tengah keberadaan ritel modern. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah strategis, termasuk revitalisasi pasar dan pembenahan infrastruktur, seperti area parkir dan fasilitas umum lainnya. Yang menjadi fokus utama adalah menciptakan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen, sehingga pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam berbelanja.

Contoh nyata dari upaya pemerintah daerah yaitu rencana revitalisasi Pasar Wekke'e. Hal ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk mengusulkan revitalisasi pada pasar wekke'e kepada Pemerintah Pusat, yang kemudian di setujui dengan terbitnya

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Muhammad Thamrin di Kantor Pengelolaan Pasar Kota Parepare pada tanggal 19 desember 2024 pukul 14.20 WITA

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021 tentang penugasan bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang non-sistem didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022.<sup>112</sup>

Dalam kasus pasar wekke'e pemerintah daerah kota Parepare mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga miliar rupiah) untuk melaksanakan proyek revitalisasi pasar wekke'e. Anggaran ini diakolokasikan guna mendukung pembangunan kembali infastruktur pasar yang lebih modern dan layak bagi pedagang serta masyarakat.

Salah satu fokus penggunaan dana ini adalah perbaikan bangunan utama pasar, yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk membangun los pedagaang yang lebih tertata, dengan pembagian area yang jelas antara pedagang basah dan pedagang kering. Tak hanyaa itu sarana pendukung lainnya seperti fasilitass pasar yang lebih memadai juga menjadi bagian dari revitalisasi pasar wekke'e.

Pemberian izin ritel modern dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di pasar tradisional serta revitalisasi pasar merupakan upaya kebijakan pemerintah daerah kota Parepare untuk menjaga keberlanjutan pasar tradisional di tengah persaingan dengan ritel modern. Langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan ekosistem yang seimbang, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

#### **4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Ritel Modern di Kota Parepare**

Ritel modern telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat, kemajuan teknologi

---

<sup>112</sup> RAF, Pasar Wekke'e (Parepare: Pareparekota, 2023) <https://pareparekota.go.id/index.php/tag/pasar-wekkee> (22 November 2023).

dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menawarkan kenyamanan dan fasilitas yang baik memberikan pengalaman berbelanja yang menarik minat konsumen, pertumbuhan ini dimulai dengan munculnya *minimarket* dan *supermarket* yang menyediakan berbagai produk di satu tempat. Keberadaan ritel modern memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus berpindah lokasi.<sup>113</sup>

Di sisi lain keberadaan ritel modern tidak lepas dari berbagai kritik yang dilontarkan oleh masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap pasar tradisional. Banyak yang berpendapat bahwa ekspansi ritel modern secara perlahan akan menggerus keberadaan pasar tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Selain itu, skala besar dan efisiensi operasional ritel modern seringkali membuat mereka mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif, sehingga menarik kemampuan serupa. Kondisi ini dikhawatirkan dapat meminggirkan pelaku usaha di pasar tradisional dan melemahkan sektor tradisional yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat.<sup>114</sup>

Perkembangan kegiatan ritel modern di Kota Parepare saat ini menunjukkan dinamika yang signifikan dari beberapa tahun terakhir. Kota Parepare yang dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Ajatappareng, mengalami perubahan pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Kehadiran ritel modern di kota Parepare khususnya *minimarket* telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat belanja, jika sebelumnya masyarakat Parepare lebih bergantung pada pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka kini menjadikan ritel modern sebagai alternatif yang lebih praktis dan nyaman.

Menjadikan ritel modern sebagai alternatif tidak selalu menjadi solusi yang tepat. Perkembangan ritel modern juga membawa dampak pada keberlanjutan pasar tradisional di kota Parepare, banyak pedagang kecil yang mengeluhkan

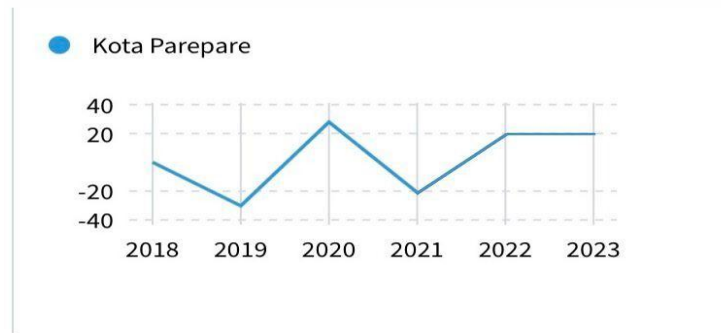
---

<sup>113</sup> Ainun Mardiyah, *Persaingan Usaha Warung Tradisional dan Toko Modern*, 2021, hlm 91

<sup>114</sup> *ibid*

dampak perkembangan ritel modern. Meski pasar tradisional tetap menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi lokal, persaingan dengan ritel modern menuntut mereka untuk beradaptasi baik melalui peningkatan kualitas pelayanan dan verifikasi produk. Dari hasil penelitian perkembangan ritel modern di Kota Parepare dapat dilihat dari grafik berikut :<sup>115</sup>

**Gambar 4.2 Grafik perkembangan ritel modern Kota Parepare**



Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa, perkembangan ritel modern di Kota Parepare dari tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan. Grafik diatas memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan terjadi setiap tahun dengan nilai yang mencerminkan pertumbuhan atau penurunan dari sektor ritel modern.

Pada tahun 2018, ritel modern mengalami penurunan yang cukup relevan, ditunjukkan dengan nilai *minus* yang besar. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan tajam ke Zona *minus* yang mengindikasikan adanya tantangan signifikan seperti penurunan aktivitas bisnis, persaingan atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi ritel modern. Kemudian pada tahun 2020 menunjukkan lonjakan tajam ke nilai *plus* tertinggi sepanjang periode, hal ini dapat menunjukkan pemulihan cepat setelah tahun 2019 yang kemungkinan didukung oleh kebijakan

<sup>115</sup> Informasi Badan Pusat Statistik Kota Parepare diperoleh pada tanggal 16 Desember 2024

pemerintah, inovasi bisnis atau peningkatan daya beli masyarakat. Namun penurunan kembali terjadi pada tahun 2021 meskipun tidak seburuk tahun 2019, penurunan ini terjadi karena disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daya beli dan pola konsumsi masyarakat.

Pada tahun 2022 dan 2023 grafik menunjukkan stabilisasi di zona *plus* tanpa perubahan yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa ritel modern di Kota Parepare telah mencapai tahap pemulihan atau kestabilan, periode pada tahun ini mencerminkan adanya adaptasi bisnis terhadap tantangan sebelumnya dan hal ini memberikan sinyal bahwa ritel modern di Kota Parepare mulai menemukan pijakannya dan menunjukan potensi untuk pertumbuhan yang lebih stabil di masa yang akan datang.

Ritel modern di Kota Parepare berkembang dengan pengaruh beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek masyarakat ekonomi dan kemajuan teknologi. Sebagai salah satu kota penting di Sulawesi Selatan, Kota Parepare mengalami transformasi ekonomi yang pesat, didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan infrastruktur kota. Perkembangan ritel modern di Kota Parepare tidak lepas dari pengaruh berbagai aspek hukum yang menjadi dasar pengaturan dan pengelolaan sektor ritel modern, Regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan Ashari Yunus selaku Kepala Bidang Bagian Perdagangan bahwa :<sup>116</sup>

“kalau berbicara tentang faktor, pertumbuhan ritel modern itu dipengaruhi oleh, yang pertama adalah jumlah penduduk kemudian kebutuhan masyarakat. Contoh kalau ada masyarakat yang ingin membeli barang yang dibutuhkan pada malam hari tapi pasar sudah tutup otomatis mereka ke ritel modern, artinya perkembangan ritel modern juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian apa lagi? Nah, semakin berkembangnya kota Parepare. Dalam artian perkembangan ritel modern memicu juga

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Ashari Sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare pada tanggal 23 Desember 2024 pada pukul 14.31 WITA

bagaimana perkembangan kota tersebut terutama pada bidang perekonomian. Tetapi bukan berarti dengan perkembangan ritel modern, kami mengesampingkan yang namanya pasar tradisional, makanya sampai saat ini kami berusaha untuk melakukan penguatan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar tradisional dan ritel modern agar keberlanjutan pasar tradisional juga tidak terganggu karena kehadiran ritel ini.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran ritel modern di Kota Parepare dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti: <sup>117</sup>

1) Jumlah Penduduk

Faktor jumlah penduduk berperan penting dalam perkembangan ritel modern, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan tata ruang, perizinan dan pengaturan zonasi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat mendorong meningkatnya kebutuhan akan pelayanan ritel modern yang lebih efisien dan mudah dijangkau. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah Daerah harus mengatur dengan cermat lokasi pendirian ritel modern melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk memastikan pertumbuhan ritel modern tetap sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Regulasi terkait jumlah lokasi ritel modern harus mempertimbangkan densitas penduduk untuk mencegah konsentrasi di wilayah tertentu yang dapat merugikan pasar tradisional. Pada Pasal 8 ayat (3) melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bahwa “pendirian ritel modern wajib memperhatikan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat”, artinya jumlah penduduk yang menjadi salah satu faktor perkembangan ritel modern dalam menentukan skala dan lokasi ritel modern yang secara tidak langsung meningkatkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan pokok dan produk

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Ashari Sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare pada tanggal 23 Desember 2024 pada pukul 14.31 WITA

konsumsi lainnya. Dalam hal ini memastikan bahwa lokasi yang dipilih dapat diakses oleh mayoritas penduduk dan tidak menimbulkan konflik kepentingan seperti kemacetan dan kerugian bagi pihak-pihak lain.

## 2) Kebutuhan Masyarakat Yang Semakin Kompleks

Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menjadi salah satu pendorong utama perkembangan ritel modern di Kota Parepare. Dalam konteks ini, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, kebutuhan harus diakomodasikan dengan peraturan yang memastikan bahwa pertumbuhan ritel modern sesuai dengan prinsip keadilan, berkelanjutan dan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak termasuk pasar tradisional.

Kebutuhan masyarakat yang kompleks mencakup permintaan akan akses yang lebih mudah ke produk-produk berkualitas, layanan yang cepat, serta jam operasional yang fleksibel. Ritel modern memenuhi kebutuhan ini melalui kemudahan lokasi, sistem pembayaran digital dan ketersediaan barang sepanjang waktu. Untuk itu Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk mengatur perkembangan ritel modern melalui regulasi yang mencakup perizinan usaha, zonasi dan pengawasan praktik bisnis. Misalnya, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang mempertimbangkan zonasi yang strategis untuk ritel modern sehingga tidak merugikan pasar tradisional yang melayani bagian kebutuhan masyarakat tertentu.

## 3) Sebagai Pendorong Kemajuan Kota Parepare

Perkembangan ritel modern menjadi pendorong kemajuan kota parepare khususnya di bidang perekonomian. Ritel modern sering dianggap sebagai indikator kemajuan kota karena mampu memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja dan modernisasi gaya hidup masyarakat. Sebagai pendorong kemajuan Kota, ritel modern tetap harus

mendapat pengawasan dari Pemerintah daerah agar tidak mengganggu eksistensi sektor lain terutama pasar tradisional.

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, memastikan bahwa pembangunan ritel modern sejalan dengan pembangunan kota, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Contohnya lokasi ritel modern harus strategis tetapi tidak merugikan usaha kecil atau pasar tradisional yang juga menjadi bagian dari identitas ekonomi lokal. Dengan regulasi yang efektif, perkembangan ritel modern dapat menjadi pendorong utama kemajuan Kota Parepare, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun infrastruktur tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Faktor perkembangan ritel modern di kota parepare menjadi salah satu tantangan untuk Pemerintah Kota Parepare dalam menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara ritel modern dan pasar tradisional agar keduanya dapat berkembang secara harmonis. Untuk itu, upaya penguatan regulasi dan revisi peraturan terus dilakukan oleh pemerintah. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa keberlanjutan pasar tradisional tetap terjaga meskipun ritel modern terus berkembang.

#### **4.3.1 Dampak Pertumbuhan Ritel Modern di Kota Parepare**

Pertumbuhan ritel modern di kota parepare mencerminkan dinamika perkembangan kota yang tengah mengalami transformasi sosial dan ekonomi. Seiring dengan arus modernisasi, Parepare yang dahulu dikenal sebagai kota pelabuhan dengan pasar tradisional yang menjadi denyut nadi ekonominya, kini telah berubah menjadi pusat kegiatan komersial yang semakin kompleks. Keberadaan pusat perbelanjaan modern seperti *minimarket* dan *supermarket* di berbagai sudut kota tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat tetapi juga berdampak luas pada struktur ekonomi lokal, budaya sosial dan keberlanjutan pasar tradisional.

Sebagai kota yang terus berkembang, Parepare menghadapi tantangan unik dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Ritel modern membawa daya tarik tersendiri dengan menawarkan kenyamanan, kebersihan serta sebagai produk yang tersusun rapi. Fenomena ini kerap menjadi magnet bagi generasi muda dan kelas menengah yang menginginkan pengalaman belanja yang lebih praktis. Namun, disisi lain kehadiran ritel modern juga menimbulkan kekhawatiran terutama dari pelaku pasar tradisional yang merasa terdesak oleh persaingan yang tidak seimbang.<sup>118</sup>

Dampak ekonomi dari pertumbuhan ritel modern di Kota Parepare terlihat jelas dalam perubahan pola distribusi pendapatan masyarakat. Pedagang kecil yang mengandalkan pasar tradisional seringkali harus menghadapi penurunan omzet akibat berkurangnya jumlah pelanggan. Sementara itu ritel modern yang biasanya dimiliki oleh jaringan bisnis besar, cenderung memusatkan keuntungan pada kelompok tertentu.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan regulasi yang adil untuk melindungi pelaku usaha tanpa menghambat investasi modern. Di dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, menjelaskan bahwa Pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha harus melakukan penerapan ketentuan peraturan yang meliputi salah satu aspeknya yaitu persaingan dan perlindungan pelaku usaha.<sup>119</sup> Berdasarkan hasil penelitian dengan salah satu pedagang pasar Ibu Eni mengatakan bahwa:<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare

<sup>119</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Eni selaku Pedagang di Pasar Tradisional pada tanggal 16 Desember 2024 pada pukul 15.10 WITA

“tentu saja kami pedagang di pasar merasakan betul dampak kehadiran ritel modern, memang kalau orang dari luar itu mengatakan tidak ada dampak yang terlihat tetapi kami sebagai pedagang apalagi pedagang kecil begini pasti merasakan. Pendapatan saya itu biasanya kurang lebih 6 juta per hari tapi turun sekitaran 20% menjadi 4 juta perhari, tetapi kita syukuri hal itu ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran ritel modern memiliki dampak yang signifikan terhadap pedagang kecil di Kota Parepare. Pernyataan ini menggaris bawahi adanya perubahan yang nyata dalam pendapatan harian pedagang yang sebelumnya mencapai sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah ) per hari, namun mengalami penurunan menjadi 20% menjadi sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perhari. Angka ini mencerminkan tekanan persaingan yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha di pasar tradisional akibat meningkatnya pilihan masyarakat terhadap ritel modern. Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan 1 pedagang, namun ada 4 pedagang memberikan pernyataannya. Dari semua hasil wawancara satu hal yang menjadi kesamaan dampak kehadiran ritel modern dari semua pedagang di pasar tradisional yaitu penurunan omzet. Dapat dilihat dari klasifikasi berikut : <sup>121</sup>

**Tabel 4.1 Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional**

| No. | Pedagang Pasar | Sebelum berkembang<br>Ritel modern | Setelah berkembang<br>Ritel Modern |
|-----|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Pedagang 1     | Rp. 6.000.000                      | Rp. 4.000.000                      |
| 2.  | Pedagang 2     | Rp. 8.000.000                      | Rp. 6.000.000                      |
| 3.  | Pedagang 3     | Rp. 6000.000                       | Rp. 4.000.000                      |
| 4.  | Pedagang 4     | Rp. 6000.000                       | Rp. 4.000.00                       |

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran ritel

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Pedagang Pasar Tradisional Ibu Eni pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 13.54 WITA

modern memberikan dampak bagi para pedagang pasar tradisional. Sebelum hadirnya ritel modern pendapatan para pedagang berkisar antara Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per hari, namun setelah pesatnya perkembangan ritel modern pendapatan mereka menurun secara konsisten dengan rata –rata penurunan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari.

Fenomena ini menegaskan bahwa ritel modern membawa dampak ekonomi yang nyata terhadap pelaku usaha lokal, terutama pedagang kecil. Untuk menjaga keberlanjutan pasar tradisional diperlukan kebijakan yang mendukung pedagang lokal seperti, program revitalisasi pasar, promosi produk lokal, serta penguatan perlindungan hukum agar dapat bersaing di tengah pesatnya ritel modern. Berdasarkan hasil analisis penelitian dampak pertumbuhan ritel modern dijelaskan sebagai berikut:<sup>122</sup>

#### 1) Dari Perspektif Sosial

Keberadaan ritel modern juga mempengaruhi interaksi antarwarga. Pasar tradisional yang dahulu menjadi tempat berkumpul dan berkomunikasi perlahan tergeser oleh minimarket yang lebih individualistik. Meski memberikan kemudahan, pola konsumsi di ritel modern cenderung mengurangi interaksi sosial yang selama ini menjadi perhatian penting. Dari hasil penelitian dengan salah satu pedagang di pasar tradisional yaitu Ibu Arnis bahwa :<sup>123</sup>

“Sadar tidak sadar sekarang lebih banyak penjual daripada pembeli di pasar, apalagi pasar di bagian belakang ingin di tambah lagi bangunannya. Kalau dikatakan kurang pembeli pasti ada kekurangan, tetapi tetap ada pembeli yang berdatangan ke pasar tradisional, cuman tidak seramai yang dulu-dulu. Apalagi sekarang

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Muhammad Thamrin di Kantor Pengelolaan Pasar Kota Parepare pada tanggal 19 desember 2024 pukul 14.20 WITA

<sup>123</sup> Wawancara dengan Ibu Arnis Selaku Pedagang di Pasar Tradisional pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 14.27 WITA

minimarket itu seperti alfamart sudah bisa membeli lewat hp, jadi orang-orang tidak tinggalkan rumah sudah ada barangnya sampai” Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran pesat ritel modern terutama di aspek jumlah pembeli dan persaingan sangat signifikan. Pedagang menyadari keadaan pasar berbeda dengan yang dulu, dimana jumlah penjual kini melebihi jumlah pembeli. Situasi ini mengindikasikan adanya penurunan daya tarik pasar tradisional di tengah perubahan pola konsumsi dan kebutuhan masyarakat.

Penyebab utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah kemudahan yang ditawarkan ritel modern, seperti layanan belanja online melalui aplikasi yang memungkinkan konsumen memperoleh barang tanpa harus meninggalkan rumah. Fenomena ini membuat pasar tradisional yang mengandalkan interaksi langsung semakin tertinggal dalam memberikan pengalaman berbelanja yang praktis. Meskipun masih ada pembeli yang datang ke pasar tradisional tetapi jumlah mereka tidak seramai dulu, sehingga berdampak pada omzet pedagang kecil.

## 2) Memajukan Perekonomian Kota Parepare

Pertumbuhan ritel modern yang pesat tidak selamanya memberikan dampak yang buruk, hadirnya ritel modern mencerminkan kemajuan signifikan dalam sektor perekonomian lokal. Fenomena ini tidak hanya menggambarkan modernisasi pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana investasi dalam sektor ritel mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan Ashari Yunus selaku Kepala Bidang Bagian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare mengatakan:<sup>124</sup>

“pertumbuhan ritel modern ini, tidak serta merta memberikan dampak buruk. Malahan kemajuan kota parepare diuntungkan juga

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ashari Yunus ST. Sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare pada tanggal 23 Desember 2024 pada pukul 14.31 WITA

dari pertumbuhan ritel modern, karena kota parepare mengalami yang namanya modernisasi dan itu pasti. Hanya saja bagaimana kita bisa mengenadlikan pertumbuhan ritel modernnya agar tidak ada pihak yang di rugikan”

Dari perolehan wawancara di atas maka disimpulkan bahwa, terjadinya sudut pandang yang seimbang mengenai dampak pertumbuhan ritel modern di Kota Parepare, meskipun ada tantangan yang muncul namun pertumbuhan ritel modern tidak semata-mata memberikan dampak buruk. Sebaliknya, keberadaan ritel modern dianggap sebagai bagian modernisasi kota yang membawa berbagai keuntungan bagi perekonomian lokal dan masyarakat.

Modernisasi yang dihadirkan ritel modern berkontribusi pada peningkatan fasilitas, kemudahan dalam mengakses barang dan kenyamanan konsumen dalam berbelanja. Hal ini mencerminkan perkembangan kota parepare yang semakin maju dan mampu bersaing dengan daerah lain, kemudian pentingnya pengelolaan pertumbuhan ritel modern secara bijak sangatlah krusial, terutama untuk mencegah dampak negatif yang signifikan terhadap pelaku usaha kecil, seperti pedagang pasar tradisional.

Pertumbuhan ritel modern diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Lebih lanjut, hal ini diperjelas dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur keberadaan toko modern, seperti minimarket dan supermarket, sehingga tidak mengancam kelanjutan pasar tradisional.<sup>125</sup>

Dalam perspektif kemajuan ekonomi, ritel modern memberikan kontribusi

---

<sup>125</sup> Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

terhadap peningkatan investasi dan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Selain itu, kehadiran ritel modern membuka lapangan kerja baru sehingga, mampu mengurangi tingkat pengangguran. Namun, regulasi hukum juga harus memastikan bahwa ritel modern tidak menyebabkan ketimpangan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menerapkan kebijakan zonasi, pengaturan jam operasional dan pembatasan jumlah ritel modern di suatu wilayah.

Perlindungan hukum terhadap keberlanjutan pasar tradisional atas kehadiran ritel modern di kota Parepare merupakan isu penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian warisan budaya lokal. Pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang mendalam bagi masyarakat. Namun, kehadiran ritel modern sering menimbulkan persaingan yang tidak seimbang, mengingat perbedaan fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan.

Diperlukan regulasi yang tegas bagi pedagang pasar tradisional agar mampu bersaing secara sehat. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengawasi implementasi peraturan yang ada, serta memberikan dukungan terhadap pasar tradisional. Dengan ini, keberadaan pasar tradisional terus berlanjut tanpa harus tertekan oleh dominasi ritel modern, sehingga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi tetap terjaga. Hal ini tidak hanya penting untuk perekonomian lokal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan identitas dan kearifan lokal masyarakat kota Parepare di tengah dinamika perubahan zaman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pemerintah daerah kota Parepare dalam melindungi keberlanjutan pasar tradisional terhadap kehadiran ritel modern menerapkan regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan walikota yang spesifik mengatur tentang zonasi, pembatasan jarak dan izin ritel modern. Selain itu, pengawasan pemberian izin terhadap ritel modern serta pemberdayaan pasar dan pedagang pasar tradisional juga dilakukan pemerintah dengan harapan agar keberlanjutan pasar tradisional tetap terjaga sebagai pusat ekonomi lokal.
2. Perkembangan ritel modern di Kota Parepare menunjukkan perubahan signifikan, ditandai dengan pertumbuhan *minimarket* dari 2018 hingga 2023. Faktor utamanya adalah peningkatan populasi, kompleksitas kebutuhan dan kontribusi ekonomi lokal. Kehadiran ritel modern juga memberikan dampak pada pasar tradisional seperti penurunan omzet pedagang dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Untuk menjaga keseimbangan diperlukan kebijakan pemerintah yang adil untuk melindungi pasar tradisional tanpa menghambat investasi modern.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk memperkuat daya saing pasar tradisional di kota Parepare, pemerintah perlu, menegaskan aturan mengenai jarak minimum antara ritel modern dengan pasar tradisional, serta untuk segera melakukan revitalisasi pasar untuk meningkatkan kenyamanan dan fasilitas pasar agar dapat menarik perhatian konsumen.
2. Menghadapi pertumbuhan ritel modern, pemerintah daerah kota Parepare perlu

memperkuat aturan mengenai zonasi dan jarak minimal antara ritel modern, serta pemberdayaan terhadap pelaku usaha di pasar tradisional. Walaupun sudah ada peraturan tentang zonasi dan jarak, namun pengawasan terhadap pendirian ritel modern masih perlu ditingkatkan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa pertumbuhan ritel modern tidak menghambat keberlanjutan pasar tradisional dan sesuai dengan aturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul, S. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana
- Andi, F., dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Asep, S. 2012. *Manajemen Minimarket*. Jakarta: Penebar PLUS+.
- Budi, K. 2015. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Laros.
- Haris, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- John, W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir, F. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, K. 2010. *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purnomo, D. S. 2013. *Sukses Bisnis Ritel Modern*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rachmadi, U. 2004 *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyud, M. 2009. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufiq, E. 2013. *Birokrasi Dan Iklim Usaha*. Jakarta: Konstitusi Press.

### Jurnal

- Andi, N. A. 2022. *Karakteristik Pasar Modern Dan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Grand mall dan Pasar Sentral Maros)*. ASE Journal. 1(1)
- Bakido, Rosdalina, dan Laila., F., 2018. *Peranan Komisi Pengawasan*

- Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999*. Jurnal Ilmiah Syariah. 1(15)
- Endi, S. 2008. *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang*. 4(2).
- Gani, M. (2020). *Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Sinergitas Pasar Modern Di Indonesia*. Bonogaya Journal Of Research. 1(1).
- Johannes, E. P. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Journal Lex Privatum. 5(4).
- Kiagoos, H. A. 2021. *Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 5(2). 55-57.
- Komang, D. D. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan*. Jurnal Law Reform. 14(1). 3
- Mardiyah, A. 2021. *Persaingan Usaha Warung Tradisional dan Toko Modern*, Jurnal Bisnis dan Manajemen. 8(1). 91-99
- Pemerintah,. KPPU. 2024. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Tidak Sehat Yang Melakukan Jual Rugi Ditinjau Dari Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum. 1(02). 1-5
- Rahman. F., Vebyanti, Yunus, dan Paskual. 2024. *Analisis Dampak Pasar Ritel Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Ritel Tradisional di Desa Kecamatan Lore Utara*. Jurnal EKOMA. 3(4).

- Rusdi, L., Salim, H. S., dan Munandar, A. 2024. *Aspek Legal Pemberian Izin Ritel Modern Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Education And Development*. 12(1).
- Sri, H., Rubiyanto, dan Ceprudin. 2023. *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dari Ekspansi Ritel Modern Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Jurnal IQTISHAD. 10(2).
- Sunarto, I. F, dan Susilawati, I. 2019. *Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan Di Surabaya*. Novum Jurnal Hukum. 6(3).
- Wijaya, T. 2020. *Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam*. PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(2), 1-16.

#### **Skripsi/Tesis**

- Anggi, L. H. P. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Terhadap Maraknya Pasar Modern*. Jember: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember.
- Fratiwi, K. 2020. *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Keberadaan Indomaret Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Batu Merah*. Fakultas Hukum. Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon.

#### **Naskah Internet**

- deepublisher.store. *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode*. 21 Juni 2018.  
<https://deepublisher.store.com/blog/studi-pustaka/>. Diakses 19 Agustus 2024.
- detik.com.sulsel. *Minimarket Hidup Berdampingan di Parepare Diminta Ditutup*. 19 Desember 2024

<https://detik.com/sulsel/parepare/>. Diakses 24 Desember 2024  
hukumonline.com. *Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  
Butuh Diatur Undang-Undang Bar*. 12 Oktober 2023.  
[https://www.hukumonline.com/berita/a/monopoli-dan-  
persaingan-usaha-tidak-sehat-butuh-diatur-undang-undang-  
baru-lt6527b0cfd012](https://www.hukumonline.com/berita/a/monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-butuh-diatur-undang-undang-baru-lt6527b0cfd012). Diakses 28 Agustus 2024.  
kompas.com. *Kegiatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1999*. 22 Februari 2022.  
[https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00450021/kegi-  
atan-yang-dilarang-dalam-uu-nomor-5-tahun-1999](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00450021/kegiatan-yang-dilarang-dalam-uu-nomor-5-tahun-1999). Diakses  
28 Agustus 2024.  
Mediaindonesia.com. *Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar  
Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam*. Juli  
2021.  
<https://mediaindonesia.com/opini/>. Diakses 24 Desember  
2024.  
researchgate.net. *Mekanisme Perizinan Dalam Mendirikan Ritel  
Modern Di Indonesia*. Oktober 2019.  
<https://www.researchgate.net/publication/336721319>.  
Diakses 01 Agustus 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik  
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal  
33 ayat (4) tentang Perekonomian Nasional  
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan  
Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang  
Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat  
Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan  
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko  
Swalayan.

Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Implementasi  
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan  
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko  
Swalayan.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 tahun 2023 tentang  
Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi  
dan Usaha Mikro.